

# KONSEP KEADILAN MENURUT NURCHOLIS MADJID & ABDURRAHMAN WAHID

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Aqidah & Filsafat Islam



Oleh:

**FAHMI HELMA MUTIA S**  
**NIM. 11830121044**

**Pembimbing I**  
**Dr. Wilaela, M.Ag**

**Pembimbing II**  
**Khairiah, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1443 H. / 2022 M.**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**NOTA DINAS**

**Dr. Wilaela, M.Ag**  
 Dosen Pembimbing Skripsi  
 An. **Fahmi Helma Mutia S**

**Nota Dinas**

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
 Hal : Pengajuan Skripsi  
 An. **Fahmi Helma Mutia S**

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Ushuluddin  
**UIN SUSKA RIAU**  
 di-  
 Pekanbaru  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Fahmi Helma Mutia S** (Nim: 11830121044) yang berjudul: *konsep keadilan menurut Nurchholis Madjid & Abdurrahman Wahid* telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, *Jumat 27 Oktober* 2023  
**Pembimbing I**

**Dr. Wilaela, M.Ag**  
 NIP. 196808021998032001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**NOTA DINAS**

**Khairiah, M. Ag**  
Dosen Pembimbing Skripsi  
An. **Fahmi Helma Mutia S**

**Nota Dinas**

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Pengajuan Skripsi  
An. **Fahmi Helma Mutia**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
**UIN SUSKA RIAU**  
di-  
Pekanbaru  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Fami Helma Mutia S** (Nim: 11830121044) yang berjudul: *Konsep Keadilan Menurut Nurchholis Madjid & Abdurrahman Wahid* telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 27 Oktober 2023

**Pembimbing II**

**Khairiah, M. Ag**  
NIP. 197301162005012004





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

yang berjudul : **Konsep Keadilan Menurut Nurcolis Madjid & Abdurrahman**

**Wahid**

: Fahmi Helma Mutia S

: 11830121044

: Aqidah dan Filsafat Islam

Tela dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 02 November 2023

Sehingga Skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Agama (S. Ag). Dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 November 2023

**Dekan,**



**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**

NIP. 196704231993031004

**Panitia Ujian Sarjana  
MENGETAHUI**

**Sekretaris/Penguji II**

**Dr. Sukivat, M.Ag**

NIP. 1197010102006041001

**Penguji IV**

**Dr. Irwandra, MA**

NIP. 197409092000031003

**Ketua/Penguji I**

**Dr. Rina Rasyati, M.Ag**

NIP. 196904092005012005

**Penguji III**

**Prof. Dr. H. Afrizal, M, MA**

NIP. 195910051989031001

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Herma Mukti.S  
 NIM : 11830121044  
 Tempat/Tgl. Lahir : Padang Mengkudu, 01 Maret 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ushnuuddin  
 Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Konsep Keadilan Menurut Nurcholis Madjid &  
 Abdurahman Wahid

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 22 Oktober 2023  
 Yang membuat pernyataan



*[Signature]*  
 Fahmi Herma Mukti.S  
 NIM : 11830121044

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita hadirkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi dengan judul “KONSEP KEADILAN MENURUT MURCHOLIS MADJID & ABDURRAHMAN WAHID” ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, semoga kita mendapatkan syafa'at dari baginda Rasulullah di akhirat kelak *Aamiin yaa rabbala'alamin*.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan cara berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Fajaruddin Sinaga dan Ibunda Eriyanti Sitorus dan juga adik saya Rafi Pande Raja Sinaga yang senantiasa selalu memberikan motivasi, nasehat, do'a, semangat, cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya dan juga telah memberikan dukungan moril maupun materil yang begitu penting untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.
3. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin. dan para wakil. Dekan I, II, dan III, yaitu. Bunda. Dr. Rina Rehayati, M.A, Bapak Dr. Afrizal Nur M.Is, dan Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc.,MA atas segala kemudahan yang telah diberikan.
4. Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Dr. Sukiyat, M.Ag yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini.
5. Yang berjasa kepada Penullis, Pembimbing I, Bunda Dr. Wilaela, M.Ag dan pembimbing II, Ibu Khairiah, M.Ag yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan arahan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak saya ucapkan atas segala ilmu dan bimbingan selama ini.
6. Bapak Dr. Sukiyat, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak motivasi, arahan, dan bimbingannya kepada penulis.
7. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin khususnya dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam terimakasih atas ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan selama saya kuliah di Fakultas Ushuluddin, semoga Allah memuliakan dan meridhoi Bapak/Ibu atas ilmu yang telah diberikan.
8. Staf-staf pegawai di Ushuluddin, bagian Akademik, dan bagian Umum, yang selalu memberikan kemudahan urusan dan terima kasih terucapkan untuk Kepala Perpustakaan Universitas.
9. Terakhir, kontribusi teman-teman seperjuangan yang tidak mungkin dilupakan Muhammad Nur Kholis, Dinda Kurniawati, Destri Riza Utami, Ayu, Egitha, Veni, Rara, Adit karena telah memberikn beberapa masukan, *support*, dan doanya. Karena beberapa masukan dan *supportnya* sangat mempengaruhi pemikiran penulis sehingga pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for never quitting, and I wanna thank for just being me at all times.*

Do'a dan harapan penulis semoga Allah Swt membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. Amiin ya Robbal 'Alamiin.

Pekanbaru, Oktober 2023  
Penulis

**FAHMI HELMA MUTIA S**  
**NIM. 11830121044**

UIN SUSKA RIAU





**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL** ..... i

**KATA PENGANTAR** ..... iv

**DAFTAR ISI** ..... v

**DAFTAR TABEL** ..... vi

**DAFTAR GAMBAR** ..... vii

**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... ix

**ABSTRAK BAHASA INDONESIA** ..... x

**ABSTRAK BAHASA INGGRIS** ..... xi

**AL-MULAKHKOS** ..... xi

**BAB I PENDAHULUAN**

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Identifikasi Masalah ..... 5

    C. Batasan Masalah ..... 5

    D. Rumusan Masalah ..... 5

    E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 5

    F. Metode Penelitian ..... 6

        1. Jenis Penelitian ..... 6

        2. Sumber Data ..... 7

        3. Teknik Pengumpulan Data ..... 8

        4. Teknik Analisis Data ..... 8

**BAB II KAJIAN TEORETIS**

    A. Landasan Teori ..... 9

        1. Keadilan ..... 9

        2. Keadilan Menurut Para Ahli ..... 10

        3. Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Hadist ..... 13

    B. Literature Review ..... 15

**BAB III PEMBAHASAN UMUM**

**BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

    A. Biografi Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ..... 23

    B. Konsep Keadilan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ..... 29

    C. Persamaan dan Perbedaan Konsep Keadilan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ..... 46

    D. Analisis Konsep Keadilan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ..... 49

**BAB V PENUTUP**

    A. Kesimpulan ..... 55

    B. Saran ..... 56

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 60

**BODATA PENULIS** ..... 63

**Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel IV.1 Persamaan Konsep Keadilan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ..... | 46 |
| Tabel IV.2 Perbedaan Konsep Keadilan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ..... | 48 |



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Gambar IV.1 Nurcholish Madjid ..... | 23 |
| Gambar IV.2 Abdurrahman Wahid ..... | 27 |



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN TRANSELITASI**

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Transliteration), INIS Fellow 1992.

**A. Konsonan**

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ﺍ    | A     | ﺙ    | Th    |
| ﺏ    | B     | ﺫ    | Zh    |
| ﺕ    | T     | ﻉ    | ‘     |
| ﺕﺱ   | Ts    | ﻍ    | Gh    |
| ﺝ    | J     | ﻑ    | F     |
| ﺡ    | H     | ﻕ    | Q     |
| ﺦ    | Kh    | ﻙ    | K     |
| ﺩ    | D     | ﻝ    | L     |
| ﺫﺯ   | Dz    | ﻡ    | M     |
| ﺭ    | R     | ﻥ    | N     |
| ﺯ    | Z     | ﻭ    | W     |
| ﺱ    | S     | ﻩ    | H     |
| ﺱﻱ   | Sy    | ﻩ    | ‘     |
| ﺶ    | Sh    | ﻱ    | Y     |
| ﺩﻝ   | DI    |      |       |

**B. Vokal, panjang dan diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

|                       |          |      |         |      |
|-----------------------|----------|------|---------|------|
| Vokal (a) panjang = Ā | Misalnya | لَاي | menjadi | Qāla |
| Vokal (i) panjang = Ī | Misalnya | لَاي | menjadi | Qīla |
| Vokal (u) panjang = Ū | Misalnya | لَاي | menjadi | Dūna |

Khusus untuk bacaan ya<sup>ʿ</sup> nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya<sup>ʿ</sup> nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

|                   |          |      |         |        |
|-------------------|----------|------|---------|--------|
| Diftrong (aw) = َ | misalnya | لَاي | menjadi | qawlun |
| Diftrong (ay) = ِ | misalnya | خَاش | menjadi | khayun |

### C. Ta’ marbūthah ( ة )

*Ta’ marbūthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya jadi *al- risalat li al- mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya □ menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( اِ ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
- b. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ<sup>ʿ</sup> lam yakun.

## ABSTRAK

**Email:** mutiasinaga012@gmail.com

Penelitian skripsi membahas tentang konsep keadilan menurut Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid. Tujuannya untuk menjelaskan konsep keadilan menurut Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimana deskripsi pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang keadilan. (2) Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Nurcholish Madjid dengan Abdurrahman Wahid tentang keadilan. Metode penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*), adapun sumber data seperti buku-buku Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid, serta karya-karya dan literatur lainnya, yang berkenaan dengan pokok pembahasan dalam tulisan ini. Hasil dari penelitian ini yaitu konsep keadilan yang dijelaskan Nurcholish Madjid bahwa keadilan juga disebutkan sebagai perbuatan yang paling mendekati takwa kepada Allah, keadilan juga sebagai sunatullah. Menurut Abdurrahman Wahid yang merepresentasikan keadilan adalah bahwa semua ibadah di dalam Rukun Islam harus melahirkan sikap welas asih kepada sesama. Sikap adil tidak hanya dituntut bagi kaum Muslim saja tetapi juga mereka yang beragama lain. Persamaan konsep keadilan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid yaitu tetap berasaskan ajaran agama Islam. Nurcholish Madjid menyebutkan, perintah-perintah menegakkan keadilan dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan masalah keadilan itu dalam berbagai konteks. Kemudian Abdurrahman Wahid menyebutkan ada beberapa wawasan keadilan dalam Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Pada perbedaan konsep keadilan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dapat dilihat pemikiran Nurcholish Madjid pada keadilan sosial, Nurcholish Madjid lebih menekankan pada keadilan sosial ekonomi yang berlandaskan ajaran agama Islam. Sedangkan menurut Abdurrahman Wahid keadilan sosial adalah bahwa semua ibadah di dalam Rukun Islam harus melahirkan sikap welas asih kepada sesama.

**Kata Kunci:** Konsep, Keadilan, Nurcholis Madjid, dan Abdurrahman Wahid.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### Fahmi helma Mutia S, (2023): The Justice Concept According to Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid

The research investigated about the justice concept according to Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid. This research aimed at explaining the justice concept according to Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid. The formulations of problems were: 1) how the description of Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid's thoughts about justice was, 2) what the similarities and differences of Nurcholish Madjid's and Abdurrahman Wahid thoughts regarding justice were. It was a library research. The data sources were the books of Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid, works and literature related to the subject of this research. The research findings showed that the justice concept explained by Nurcholish Madjid: justice was also mentioned as the deed closest piety to Allah SWT, and it was also *Sunatullah*. According to Abdurrahman Wahid, the representing justice was all worships in the Islamic Pillars must give rise to an attitude of compassion to others. Justice was not only required for Muslims, but also for those of other religions. The common concept of justice between Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid was that it remained based on the Islamic teachings. Nurcholish Madjid said that the instructions of justice in Al-Qur'an mentioned many issues of justice in various contexts. Then, Abdurrahman Wahid mentioned that there were several insights within justice in Al-Qur'an using different meanings for words or terms related to justice. The differences between Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid's concepts on justice were that, it could be seen from Nurcholish Madjid's thoughts on social justice, Nurcholish Madjid emphasized more on socio-economic justice which was based on Islamic teachings. Meanwhile, according to Abdurrahman Wahid, social justice was all worship within the Islamic Pillars that must give mercy to others.

**Keywords: Concept, Justice, Nurcholis Madjid, and Abdurrahman Wahid.**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### المخلص

ناقشت هذه الرسالة عن مفهوم العدالة عند نور خالص مجيد وعبد الرحمن واحد. ويهدف هذا البحث لبيان مفهوم العدالة عندهما. أما أسئلة البحث فهي (١) كيف سورة فكرة نور خالص مجيد وعبد الرحمن واحد عن مفهوم العدالة، (٢) وما هي التشابه والمخالفات عن مفهوم العدالة بين فكرة نور خالص مجيد وعبد الرحمن واحد. هذا البحث على منهج البحث المكتبي (*library research*)، وأما مصادر البيانات الأساسية فهي الكتب التي ألفها، وبالإضافة استخدمت الباحثة الكتب الأخرى كاليانان الثانوية وأنواع المراجع الأخرى ما تتعلق بأساسية هذا البحث. فظهرت نتيجة البحث أن مفهوم العدالة الذي شرح نور خالص مجيد هو ما يسمى بالأعمال الصالحات التي تؤدي إلى التقوى، والعدالة هي من سنة الله عز وجل. وأما عبد الرحمن واحد فرأى أن سورة العدالة هي جميع العبادات الداخلة في أركان الإسلام التي تؤدي إلى صفة الرحمة بين الناس. وكانت العدالة لا تتطلب توصيفها على المسلمين فحسب بل يجب على جميع الناس. وكانت تشابه بمفهوم العدالة لدهيما هي أن العدالة لا بد على القواعد الإسلامية. وذكر نور خالص مجيد أن الأمر بإقامة العدل في القرآن الكريم تتكون من السياق المختلفة. ومن ثم بين عبد الرحمن واحد أن في القرآن الكريم مصطلحات متنوعة فيما تتعلق بمفهوم العدالة. وفي مجال المخالفات في هذا المفهوم قد أوضح البحث فكرة نور خالص مجيد عن العدالة الاجتماعية، حيث ركز نور خالص مجيد في مجال العدالة الاجتماعية الاقتصادية المؤسسة على شريعة الإسلام. وأما عبد الرحمن واحد فرأى أن العدالة الاجتماعية هي جميع العبادات الداخلة في أركان الإسلام التي هي رحمة للعالمين كما سبق ذكره.

الكلمات الدلالية: مفهوم، العدالة، نور خالص مجيد، وعبد الرحمن واحد.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan yang sering dihadapi di suatu Negara seperti masalah ekonomi, sosial, dan politik, muncul di negara demokrasi. Problem ini terkait dengan orang-orang dari berbagai strata social, agama, keyakinan, latar, pendidikan, dan tingkat ekonomi, dan dengan mengingat fakta bahwa populasi suatu Negara sangat berbeda, kita bertanya, bagaimana keadilannya? Apakah keadilan dapat dicapai? Teori sosial-politik klasik seperti kontrak sosial yang dibahas Thomas Hobbes dan John Locke. Manusia yang tadinya individu-individu yang tercecceer layaknya populasi berkomitmen untuk membentuk komunitas sosial, memulai hidup berkelompok agar keamanan antar individu terjamin melalui kontrak sosial. Meskipun menjelaskan terciptanya komunitas sosial dan pada kemudian negara, teori sosial-politik klasik tidak membahas mengenai bentuk keadilan pada masyarakat plural dan cara mencapainya.<sup>1</sup>

Thomas Hobbes seperti dikutip oleh Henry J. Schmandt, menggambarkan manusia sebagai makhluk yang egoistis dan agresif dalam keadaan alaminya. Orang-orang dalam keadaan perang saling menyerang, dan ketika mereka menemukan cara untuk mendapatkan keamanan dan mempertahankan diri, mereka harus melakukan kontak sosial.<sup>2</sup>

Menurut Hobbes dan John Locke, menjelaskan mengenai sebab terjadinya kontrak sosial dengan titik berangkat berbeda, menurutnya *state of nature* manusia itu dalam keadaan damai, tenang, tentram, untuk menjamin keadaan ini berlangsung lama maka dibentuklah kontrak sosial ini akan membentuk sebuah pemerintahan yang menjamin hak asasi manusia terjaga dan tidak dilanggar oleh pihak lain.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Henry J. Schmandt, Filsafat Politik Terj. Ahmad Baidowi dan Imam Baehaqi (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 301.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 302.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 329.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara-negara yang bersistem demokrasi memiliki masyarakat yang beragam dalam hal keyakinan (agama, ideologi), asal primordial, pendidikan, tingkat ekonomi, dan strata sosial. Perbedaan inilah yang mengantarkan manusia pada perbedaan *self interest*, yang berujung pada kegiatan-kegiatan sosia-politik untuk memenuhi *self interest* tersebut. Kemudian akan muncul masyarakat yang berhasil dan yang gagal dalam pemenuhan *self interest*. Maka terciptalah ketegangan ekonomi, sosial, politik diantara masyarakat. Masyarakat yang kurang beruntung dalam pemenuhan self interest akan mendapatkan keterbatasan untuk mengekspresikan kebebasan.<sup>4</sup>

Negara Indonesia yang memiliki beragam suku, ras, agama, dan budaya merupakan lahan subur bagi tumbuhnya banyak agama, setidaknya ada enam agama yang diakui secara resmi oleh negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berbagai konflik agama bahkan antaragama di Indonesia menimbulkan sikap skeptis, dan benturan fisik menjadi solusinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pluralitas berpotensi perpecahan dan penuh konflik jika tidak diatur. Keadilan beragama dalam bermasyarakat dihadirkan dengan tujuan agar masyarakat dengan berbagai suku, budaya, dan agama dapat berjalan beriringan dan rukun tanpa memandang satu sama lain secara negatif karena pluralisme memungkinkan keharmonisan dalam masyarakat dan dapat meredam konflik.<sup>5</sup>

Berbagai paham keagamaan dan perbedaan adat istiadat tidak harus menjadi pembeda bagi kelangsungan hidup masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bebas memilih dan menentukan keyakinan. Salah satu ulama yang menaruh perhatian pada konsep keadilan antar umat beragama adalah Nurcholish Madjid, seorang cendekiawan muslim yang dikenal sebagai pembaharu Islam di Indonesia.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> John Rawls, Teori Keadilan Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 12-19.

<sup>5</sup> I. Muda & A. Suharyanto, "Analisis Kehidupan Kerukunan Antar Umat Beragama Berdasarkan Filosofi *Dalihan Na Tolu* di Kabupaten Tapanuli Selatan, *Jurnal Perilaku Manusia di Lingkungan Sosial*, Vol. III, No. 5, 2020, hlm. 21.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

#### Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurcholish Madjid mengutip tafsir Abdullah Yusuf Ali sebagai berikut, "Bahkan dengan orang kafir, kecuali mereka merajalela dan keluar untuk menghancurkan kita dan Iman kita, kita harus berurusan dengan baik dan adil, seperti yang ditunjukkan dengan keteladanan Nabi suci kita sendiri". Hubungan umat Islam dengan agama lain cukup rumit. Terlepas dari kerumitannya, umat Islam telah menunjukkan sikap berdasarkan prinsip keadilan.<sup>7</sup>

Jelas bahwa bangsa kita akan sangat diuntungkan dalam transformasi sosialnya menuju keadilan jika hal itu dapat ditanamkan dalam kesadaran umat Islam yang merupakan kelompok terbesar warga negara. Secara internal, konsep keadilan merupakan syarat pertama dan menjadi ukhuwah Islamiyah. Sehingga penting untuk mengkaji konsep keadilan berdasarkan perspektif Nurcholish Madjid.

Dalam konteks zaman modern, yang menempatkan umat manusia dalam lingkup tarik-menarik antara dua ideologi besar, kapitalisme Barat dan sosialisme Timur, kaum Muslim sering mencari otentisitas dirinya dengan suatu ideologi berdasarkan Islam, jika bukan nya malah Islam itu sendiri, yang berada di tengah antara Barat dan Timur itu.<sup>8</sup>

Pandangan serupa itu dengan mudah dapat dicari dukungannya dari sumber-sumber ajaran Islam, khususnya al-Qur'an. Misalnya, dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شاهِدًا  
Terjemahannya : "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...."

Maka sebagai umat penengah, kaum Muslim juga diharapkan sebagai umat yang senantiasa menjaga keadilan, sesuai dengan apa yang telah dikemukakan pada

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 60.

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 61.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian awal penjelasan di atas bahwa salah satu makna “adil” ialah “tengah” atau “*wasath*”.<sup>9</sup>

Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur. Beliau merupakan tokoh bangsa, sekaligus Presiden ke-4 Indonesia yang sangat pluralis. Sikap beliau begitu tercermin dikala masyarakat minoritas tidak mendapat ruang untuk bergerak seeluasa masyarakat mayoritas.<sup>10</sup> Pada masa kepemimpinannya, beliau kerap membela hak-hak yatim piatu, kaum miskin, dan sebahagiannya. Menurutnya, keadilan berkaitan dengan kesejahteraan.<sup>11</sup> Golongan masyarakat yang disebutkan di atas termasuk dalam orang yang membutuhkan pertolongan merupakan perwujudan keadilan.<sup>12</sup>

Bagi Abdurrahman Wahid, suatu pandangan tentang keadilan rentan terikat dengan kompensatoris.<sup>13</sup> Biasanya, keadilan yang tersebut di atas mengandung keadilan ideologis. Hal ini bersifat hanya menguntungkan suatu kelompok atau golongan yang mengedepankan keadilan. Keadilan bagi Abdurrahman Wahid tidak seperti itu. Menurut Abdurrahman Wahid keadilan adalah watak yang bebas dari pengaruh siapa pun, dan juga merupakan watak natural agama.<sup>14</sup>

Dari uraian dalam latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti menyadari bahwa ini penting untuk diteliti bagi para akademisi maupun sebagai pedoman hidup sosial bermasyarakat, maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Konsep Keadilan Menurut Nurcholis Madjid & Abdurrahman Wahid**”.

<sup>9</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin*, hlm. 514.

<sup>10</sup> <https://www.nu.or.id/pustaka/syarah-9-nilai-utama-gus-dur-D80MH>, diakses pada hari Minggu 23 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.

<sup>11</sup> <https://www.nu.or.id/opini/gus-dur-dan-keadilan-ideologis-jonnW>, diakses pada hari Minggu 23 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.

<sup>12</sup> <https://www.nu.or.id/opini/gus-dur-dan-keadilan-ideologis-jonnW>, diakses pada hari Minggu 23 Juli 2023 pukul 19.00 WIB.

<sup>13</sup> <https://www.nu.or.id/opini/gus-dur-dan-keadilan-ideologis-jonnW>, diakses pada hari Minggu 23 Juli 2023 pukul 20.00 WIB.

<sup>14</sup> <https://www.nu.or.id/opini/gus-dur-dan-keadilan-ideologis-jonnW>, diakses pada hari Minggu 23 Juli 2023 pukul 21.00 WIB.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan, Syarif Kasim Riau

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Kajian tentang keadilan menurut Nurcholish Madjid dengan Abdurrahman Wahid masih sangat minim dan masih menyatu dengan kajian lain, seperti kesetaraan, persoalan gender, demokrasi.
2. Analisis tentang pemikiran kedua tokoh intelektual muslim tersebut yang berujung kepada terumusnya konsep keadilan.
3. Belum ada kajian komparatif tentang konsep keadilan oleh Nurcholish Madjid dengan Abdurrahman Wahid.
4. Belum ada kajian yang mengintegrasikan pemikiran Nurcholis Madjid dengan Abdurrahman Wahid terhadap keadilan.

**C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk menghindari kerancuan dalam pembahasn, maka saya peneliti memberikan batasan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Adapun yang menjadi inti dari permasalahan adalah perbandingan pemikiran Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang keadilan dalam pemikiran kedua nya.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang keadilan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Nurcholish Madjid dengan Abdurrahman Wahid tentang keadilan?

**E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Adapun tujuan dari hasil penelitian ini adalah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk menjelaskan pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang keadilan.
  - b. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid.
2. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:
- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan akademis dan praktis.
  - b. Diharapkan dapat menambah keragaman khasanah kajian pemikiran para tokoh intelektual muslim di Indonesia khususnya pada program studi Aqidah dan Filsafat Islam.

### Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),<sup>15</sup> penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku yang dikarang oleh Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid, serta buku-buku dan literatur lainnya, yang berkenaan dengan pokok pembahasan dalam tulisan ini. Dalam hubungan ini yang dimaksud literatur bukan hanya buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, tetapi juga berupa bahan-bahan dokumen tertulis lainnya, seperti makalah-makalahsertajurnal. Oleh sebab itu, jelas bahwa metode yang digunakan dalam penelitian filsafat ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.<sup>16</sup>

Menurut Tejoyuwono, metode penelitian adalah suatu ilmu tentang kerangka kerja melaksanakan penelitian yang bersistem. Bersistem berarti penelitian dikerjakan secara kontekstual. Ia mengatakan bahwa konteks penelitian tersusun atas unsur-unsur: 1. Filsafat yang menjadi pangkal beranjak pemikiran; 2. Berpikir yang membentuk gagasan dasar atas

<sup>15</sup> Iskandar Arnel, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin, 2015), hlm.

<sup>16</sup> Ley J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep; 3. Nalar yang menjalankan proses pemahaman persoalan yang menjadi telaah dan penarikan kesimpulan.<sup>17</sup>

Metode penelitian deskriptif tentang pemikiran filsafat yang dihasilkan oleh para filsuf, berupa untuk mengkaji, melukiskan dan menjelaskan ciri-ciri esensial, sistem pemikiran filsafat, unsur-unsur sistem serta hubungan di antara unsur-unsur sistem tersebut.<sup>18</sup>

#### Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang esensinya mudah diketahui. Sumber data yang digunakan dalam penelitian pustaka ini subjek dari data yang kita peroleh.<sup>19</sup>

- a) Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber utama yang berkaitan erat dalam judul pembahsan skripsi ini.<sup>20</sup>

Adapun buku karya Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid berjudul:

- 1) Nurcholish Madjid; Islam Doktrin & Peradaban.
- 2) Nurcholish Madjd; Islam Universal.
- 3) Nurcholish Madjid; Karya Lengkap Cak Nur.
- 4) Abdurrahman Wahid; Islam Kosmopolitan.
- 5) Abdurrahman Wahid; Prisma Pemikiran Gusdur.
- 6) Abdurrahman Wahid; Keislaman, Kemanusiaan, dan Kebangsaan.
- b) Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber primer, berupa buku-buku, jurnal, website yang berhubungan dengan objek kajian yang menjadi fokus dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Ida Bagoes mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 5.

<sup>18</sup>Kaelam, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 59.

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 107.

<sup>20</sup>Adi Riyanto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), Cet. ke-1, hlm. 57.

<sup>21</sup>Rany Kaurur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Graha, 2009), hlm. 38.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah awal yang ditempuh guna memperoleh data yang valid adalah dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan pemikiran Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid, terutama mengenai konsep keadilan. Kemudian data yang telah terkumpul ditelaah dan diteliti untuk diklarifikasi dengan keperluan pembahasan ini yang selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga menjadi suatu kerangka yang jelas dan mudah dipahami.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis.<sup>22</sup> Dalam penulisan skripsi ini teknik analisis datanya menggunakan metode deskripsi. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti objek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objekif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu.

Dalam penelitian ini terdapat tiga tahap dalam menganalisis data. Tahap pertama peneliti mereduksi data yang relevan untuk keperluan penelitian. Tahap kedua adalah menyajikan data yang telah disusun secara sistematis. Melalui penyajian data ini nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

<sup>22</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN TEORETIS

### A. Landasan Teori

#### 1. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>23</sup>

Berdasarkan KBBI, keadilan adalah suatu sifat dalam hal ini berupa perbuatan, perlakuan, dan lain sebagainya yang bersifat adil. Keadilan sendiri berasal dari dasar kata ‘adil’ yang dapat diartikan sama berat, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang (sepatutnya).

Konsepsi mengenai keadilan ini adalah memahami kebutuhan akan prinsip untuk memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar serta kebutuhan untuk menentukan bagaimana keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan, jika demikian kepentingan individu berbenturan dengan institusi-institusi yang mendapat keadilan pula, dikatakan adil jika sebuah institusi tersebut tidak ada pembeda yang sewenang-wenang antara orang dalam memberikan hak dan kewajiban, dan ketika antara orang dalam memberikan hak dan kewajiban, dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara sengketa demi kemaslahatan kehidupan sosial.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 6.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut W.J.S Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama. Secara umum keadilan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang ideal dan benar secara moral terhadap satu hal, baik itu orang ataupun benda. Dengan kata lain keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, dalam hal ini tidak harus disamaratakan, melainkan dikondisikan sesuai dengan subjeknya.

## 2. Keadilan Menurut Pendapat Para Ahli

Menurut Plato keadilan berarti seseorang membatasi dirinya pada kegiatan dan tempat dalam hidup yang sesuai dengan panggilan dan kesanggupannya, gagasan Plato ini berangkat dari gagasannya mengenai idea, idea keadilan akan terealisasi bila diwujudkan dalam suatu Negara atau komunitas yang ideal, dalam Negara ada peraturan dasar yang disebut dengan nomos dimana didalamnya terdapat partisipasi tentang gagasan keadilan yang pada gilirannya berperan serta dalam gagasan kebijakan.<sup>25</sup>

Menurut Aristoteles, keadilan yang menegakan kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan seseorang dengan yang lainnya. Dari keadilan ini muncul tiga prinsip yang harus dipegang teguh: Prinsip pertama, prinsip *no harm*; tidak merugikan atau melanggar hak orang lain, dalam prinsip ini ada tiga point yang mesti kita ingat. 1) Keadilan tidak hanya menyembuhkan orang-orang yang melanggar haknya, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran hak. 2) Pemerintah dan rakyat saling menjaga haknya, pemerintah tidak boleh melanggar hak rakyatnya pun sebaliknya rakyat mesti patuh pada pemerintah selama pemerintah tersebut menjalankan kepemimpinannya dengan adil. 3) Ketidakberpihakan atau *impartiality* semua sama dihadapan hukum. Tidak ada yang namanya strata sosial atau hierarki. Prinsip kedua, prinsip *non-intervention*. Tidak boleh ada intervensi pada pasar bebas dan kegiatan ekonomi sosial. Semua berjalan secara alamiah yang pada akhirnya akan mencapai *equilibrium*, jika ada

<sup>25</sup> Zia Ulhaq, "Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 12.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

campur tangan maka tidak akan tercapai keadilan dan *equilibrium*. Prinsip ketiga, prinsip keadilan tukar, ada dua macam harga. Harga alamiah dan harga pasar. Harga alamiah adalah biaya yang dikeluarkan selama produksi berupa upah buruh, sewa, dan keuntungan bagi pemilik modal. Sedangkan harga pasar ialah harga transaksi dalam perdagangan di pasar.<sup>26</sup>

Menurut Ibn Miskawayh, keadilan merupakan titik tengah dari sikap berlebihan dan kekurangan, keadilan juga merupakan kebajikan yang paling sempurna yang paling dekat dengan kesatuan sesuatu yang memiliki kemuliaan dan tingkatatan paling tinggi. Bagi Murtadha juga keadilan dapat diartikan sebagai persamaan.<sup>27</sup>

Menurut Ibn Rusyd bahwa keadilan dianggap benar jika secara praktis keadilan dalam suatu kota sesuai dengan keadilan dalam jiwa. Apa yang menjadi kewajiban dalam dari eksistensi keadilan pada jiwa dapat menjadi sebuah kewajiban pada eksistensi keadilan dalam kota.<sup>28</sup>

Menurut Jhon Rawls problem keadilan baginya adalah soal ketimpangan baik dari segi ekonomi, sosial, atau politik dalam suatu negara yang plural dan demokratis, serta kerap hukum yang sering tidak adil serta kebijakan negara yang seringkali timpangan dalam memutuskan sesuatu yang merugikan rakyat yang berujung pada ketidakadilan.<sup>29</sup>

Menurut Robert Nozick, menurutnya kesenjangan terjadi pada masyarakat adalah keniscayaan yang tidak perlu diselesaikan, kendatipun diselesaikan keadaan kesenjangan akan kembali lagi dan akan terus kembali lagi dan akan terus kembali lagi dan akan terus kembali bakjamur di musim hujan, maka keadilan bukanlah berarti membantu orang yang paling tidak beruntung untuk sejahtera, bahkan menurut Nozick dengan menolong mereka berarti sudah melakukan ketidakadilan.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 13..

<sup>27</sup> Hasyimiyah Nasution, *Filsafat Islam* (Jakarta: Gajah Mada Press, 1999), hlm. 25.

<sup>28</sup> Ibn Rusyd, *Republika Plato ala Ibn Rusyd*, Terj. Affy Khairiyah dan Zainudin ( Jakarta: Sastra Press, 2016), hlm. 150.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

#### Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Nozick, bahwa keadilan adalah apa yang terjadi pada *Lockean Situation*. Situasi Lockean, dimana manusia saling berdamai, terjaga hak-haknya dan memiliki kebebasan sangat luas, tetapi keadilan ini adalah suatu utopia. Negara minimal adalah negara yang mendekati dengan *Lockean Situation*, negara tidak boleh ikut campur dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, menurut Nozick, poper benar ketika mengatakan negara adalah sebuah kejahatan yang dibutuhkan, meski kadang kala mengintervensi kebebasan masyarakat, di sisi lain negara bisa menjaga masyarakat dari pelanggaran hak. Negara bisa menyediakan fasilitas publik yang apabila dibuat sendiri oleh individu akan membutuhkan biaya yang sangat besar.

Menurut Thomas Hobbes, keadilan merupakan suatu keadaan yang di dalamnya terdapat sebuah perjanjian. Dimana isi dari perjanjian tersebut dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku tanpa bersifat berat sebelah.<sup>30</sup>

Secara umum macam macam keadilan terdiri dari:

- a. Keadilan individual, keadilan individual adalah keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu;
- b. Keadilan sosial, keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur kekuasaan dalam masyarakat;
- c. Keadilan komutatif, keadilan komutatif yaitu perlakuan sama terhadap semua orang dengan tidak melihat jasanya. Contohnya, setiap peserta didik memperoleh tugas yang sama, tanpa melihat kepandaian masing-masing;
- d. Keadilan konvensional, keadilan konvensional yaitu apabila seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan. Contohnya yaitu setiap warga negara telah menaati peraturan lalu lintas, membayar pajak, dan sebagainya;
- e. Keadilan distributif, keadilan komutatif yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa dan prestasi yang dibuatnya.

<sup>30</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kelembaga, 2017), hlm. 217-218.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya yaitu pemberian nilai pada peserta didik sesuai dengan prestasi yang dimilikinya.

- f. Keadilan kodrat alam, keadilan kodrat alam yaitu memberikan sesuatu sesuai yang diberikan orang lain kepada kita. Contohnya yaitu setiap perbuatan baik dan jahat akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan tersebut.

Menurut Murtdla al-Muthahhari, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang (*mawzūn / balanced*), tidak pincang. Jika suatu kesatuan terdiri dari bagian-bagian yang kesemuanya itu secara bersama-sama dalam kesatuan tersebut menuju kepada tujuan yang sama, maka dituntut beberapa syarat tertentu bahwa masing-masing bagian itu mempunyai ukuran yang tepat dan berada dalam kaitan yang tepat pula antara satu dengan lainnya dan antara setiap bagian itu dengan keseluruhan kesatuan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat itu seluruhnya, maka kesatuan tersebut akan mampu untuk mempertahankan diri dan untuk memberi efek yang diharapkan.<sup>31</sup>

### 3. Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Hadist

Kitab suci Al-Qur'an banyak menyebutkan masalah keadilan di dalam konteks. Selain perkataan "adil" ('adl), untuk makna "keadilan" dan berbagai namanya itu, kitab suci juga menggunakan perkataan "*qisth*" dan "*wasth*". Para ahli tafsir juga ada yang menjelaskan sebagian dari pengertian kata-kata itu bertemu dalam suatu ide umum sekitar "sikap tengah yang berkeimbangan dan jujur".

Beberapa firman Allah tentang keadilan yaitu:

1. Surah An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
 يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya : "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara

<sup>31</sup> Budhy Munawar Rachman, *Karya Lengkap*, hlm. 1051.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat ini tidak hanya ditujukan untuk para pemegang kekuasaan, melainkan juga kita semua, agar dapat menjaga amanat yang sudah diberikan. Amanat berkaitan dengan keadilan dalam memenuhi hak orang lain, seperti tak mengurangi timbangan dalam berniaga dan pinjam-meminjam akan sesuatu.

2. Surat Al-Ma'idah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعْدِلُوا ۗ ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menjadi perintah bagi seluruh manusia agar dapat menegakkan kebenaran dengan menjadi saksi yang adil. Allah SWT juga menegaskan agar manusia tidak memihak pada salah satu pihak karena adanya sentimen pribadi. Kebencian terhadap sesuatu atau seseorang tidak bisa menjadi dasar atau landasan untuk member kesaksian yang tidak jujur dan tidak adil.

Beberapa hadist tentang keadilan yaitu:

Abdullah bin 'Amr bin Al-'Āṣ -radīyallāhu 'anhumā- meriwayatkan, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah: (yaitu) orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, dan keluarga serta apa yang mereka pimpin.” (HR. Muslim)

Dalam hadis tersebut terdapat kabar gembira bagi orang yang mengadili dengan kebenaran dan keadilan di antara manusia yang berada di bawah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan dan hukumnya, bahwa mereka nanti akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya hakiki sebagai penghormatan bagi mereka di sisi Allah SWT pada hari Kiamat.

Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah SWT dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim.*" (HR At-Tirmidzi).

Dari Anas bin Malik, bahwasannya Rasulullah bersabda: "*Umat ini akan senantiasa dalam kebajikan, jika berucap ia benar, dan jika memutuskan perkara (memerintah) ia adil; dan jika dimintai kasih sayang ia pun memberikan kasih sayang.*" (HR Tabrani, Al-Mu'jam Al-Ausat).

### B. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Untuk menghindari kekeliruan dan adanya unsure plagiasi maka penulis telah menganalisis beberapa hasil penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya seperti sebagai berikut:

1. Karya Ulumuddin dengan judul "Teori Keadilan, Studi Komparatif Atas Pemikiran John Rawls dan Fazlur Rahman". Penelitian ini menjelaskan bahwa Konsep keadilan John Rawls menyatakan bahwa masalah keadilan itu terletak pada bagaimana struktur dasar keadilan membagi barang utama (primary goods). Rawls membagi dua barang utama yaitu yang bersifat sosial dan natural. Kemudian ia merumuskan dua prinsip keadilan (1) persamaan hak bagi semua orang selagi tidak mengganggu hal serupa pada orang lain. (2) ketidaksaman harus diatur sehingga menguntungkan semua orang dan terbuka bagi posisi yang fair. Perbedaan karya peneliti dengan karya Ulumuddin adalah, karya peneliti mengkaji konsep keadilan menurut Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid.
2. Karya Zia Ulhaq Alfiyah dengan judul "Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari". Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep keadilan merupakan dimana manusia saling berdamai, terjaga hak-haknya dan memiliki kebebasan sangat luas, tetapi keadaan ini adalah suatu utopia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Negara tidak boleh ikut campur dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, di sisi lain negara bisa menjaga masyarakat dari pelanggaran hak. Negara bisa menyediakan fasilitas publik yang apabila dibuat sendiri oleh individu akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Perbedaan karya peneliti dengan karya Zia Ulhaq Alfiyah adalah, karya peneliti mengkaji konsep keadilan menurut Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid.
3. Karya Bambang Sarumpaet dengan judul “Diskursus Keadilan Dan Kejahatan Perspektif Imam Al-Asy’ari (260-324 H) Dalam Kitab Al-Luma”.Dia mengutarakan hasil pemikirannya yang membahas tentang Keadilan dan kejahatan menurut al-Asy'ari merupakan dua objek yang selalu beriringan, sebab jika dimana terdapat keadilan maka disitulah terdapat ketidakadilan atau dapat disebut tindakan kejahatan sebagai lawan kata dari kebaikan, bagi al-Asy'ari suatu keadilan dan kebaikan itu mutlak datangnya dari Allah dan sesuatu ketidakadilan,keburukan dan kejahatan itu hanya datang dari dalam diri manusia. Perbedaan karya peneliti dengan karya Bambang Sarumpaet adalah, karya peneliti mengkaji konsep keadilan menurut Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid.
  4. Karya Sriwahyuni dengan judul “Politik Islam menurut Muhammad Natsir dan Nurcholis Madjid”. Di dalam tulisannya ia membahas dalam pandangannya jika Islam dijadikan dasar negara yang artinya merendahkan Islam itu sendiri dengan menyetarakan Islam kepada ideologi. Islam dan negara wajib dipisah namun bukan berarti Islam dihilangkan, Islam tetap dianggap penting sebab dijadikan jalan bagi umat muslim sebagai pendekatan diri kepada Allah. Perbedaan karya peneliti dengan karya Sri Wahyuni adalah, karya peneliti mengkaji konsep keadilan menurut Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid.
  5. Karya Zakki Adlhiyati dan Achmad dengan judul “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls telah menawarkan konsep keadilan sebagai bentuk persamaan. Berdasarkan prinsip persamaan ini maka setiap orang pada



dasarnya memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Dalam soal perkawinan, kedudukan suami dan istri sebenarnya seimbang, sebagaimana materi muatan dalam regulasi UU Perkawinan yang telah mengatur secara jelas adanya persamaan kedudukan antara suami dan istri. Perbedaan karya peneliti dengan karya Zakki Adlhiyati dan Achmad adalah, karya peneliti mengkaji konsep keadilan tidak pada konteks poligami dan konsep keadilan yang dikaji pada penelitian penulis adalah menurut Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid.

Karya Muhammad Helmi dengan judul “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Keadilan merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan, persamaan, kebenaran serta memutuskan jika terdapat pelanggaran yang telah diatur secara formalitas. Hal tersebut merupakan keadilan yang bersifat prosedural. Dengan keadilan prosedural diharapkan keadilan substansial terwujud. tanpa adanya keadilan prosedural, maka keadilan substansial tidak terwujud. Dan juga tanpa keadilan substansial, maka keadilan prosedural tidak menyentuh realitas masyarakat. Perbedaan karya peneliti dengan karya Muhammad Helmi adalah, karya peneliti mengkaji konsep keadilan menurut Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III PEMBAHASAN UMUM

Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, kemudian baru dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus merasakan keadilan itu. Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya pengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Pengayoman dalam hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus terpenuhi. Dalam pengertian yang demikian ini konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia diartikan sebagai suatu kebajikan atau kebenaran. Pengertian yang demikian ini bertolak pada pandangan tentang konsep keadilan yang didasarkan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sila Kemanusiaannya yang adil dan beradab. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita negara, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi.<sup>32</sup>

Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul, berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tidak dapat dipisah sebab dia harus dipandang sebagai kelanjutan ke dalam praktek hidup dari cita-cita dan amal terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsep keadilan ini tidak saja menjadi dasar hukum dari kehidupan bangsa, tetapi sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan dan

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia, Vol. 3, No.2, 2014, hlm. 67.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan yang akan dicapai dengan hukum. Keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur.<sup>33</sup>

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan. Pertama obyek materia yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua obyek forma yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material.<sup>34</sup>

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”*, sedang orang yang adil adalah *“the self diciplined man whose passions are controlled by reasson”*. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara.<sup>35</sup>

Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bila mana setiap anggota melakukan secara baik menurut

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>34</sup> Mohammad Nursyam, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*, Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya, 1998, hlm. 43.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 44.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya. Fungsi dari penguasa ialah membagi bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang itulah yang disebut dengan keadilan.<sup>36</sup>

Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan “*giving each man his due*” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan Undangundang perlu dibuat. Dalam kaitannya dengan hukum, obyek materianya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan obyek formanya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang penggunaan nilai keadilan dimaksud.<sup>37</sup>

Tentang nilai keadilan yang dimaksud terutama yang berkenaan dengan obyeknya yaitu hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Biasanya hak ini dinilai dan diperlakukan dari berbagai aspek pertimbangan politik dan budaya, namun intinya tetap tidak berubah yaitu *suum cuique tribuere*. Dari ungkapan di atas, terlihat dengan jelas Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Hukum dan undang-undang bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.<sup>38</sup>

Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>38</sup> J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta : Rajawali Press, 1991), hlm. 98.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama.<sup>39</sup> Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu diumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Konsep keadilan pada jaman modern diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalisme yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal.<sup>40</sup>

Dalam konteks kebebasan tersebut, di dalam konsepsi liberalisme terdandung cita toleransi dan kebebasan hati nurani. Bagi kaum liberalis keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau bahkan realisasi dari kebebasan itu sendiri. Teori keadilan kaum liberalis dibangun di atas dua keyakinan. Pertama, manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral. Kedua, ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral.<sup>41</sup>

Berdasarkan hal ini keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional yang di dalamnya hukum alamiah ditaati dan sifat dasar manusia diwujudkan.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>40</sup> Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 121.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 127.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan kaum liberal, penganut utilitarianisme menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal dalam teori mereka. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia.<sup>42</sup>

Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi orang banyak. Teori ini dikritik oleh anti utilitarianisme yang dipelopori oleh Dworkin dan Nozick. Menurut mereka utilitarianisme yang memprioritaskan kesejahteraan mayoritas, menyebabkan minoritas atau individu-individu yang prefensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara akan dihiraukan dan sebagai akibatnya mereka dirugikan atau kehilangan hak-haknya.<sup>43</sup>

Bagi penentang utilitarian, keadilan menolak argumen yang menyatakan bahwa hilangnya kebebasan sebagian orang dapat dibenarkan atas asas manfaat yang lebih besar yang dinikmati oleh orang-orang lain. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang adil, kebebasan warganegara yang sederajat tetap tidak berubah, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik ataupun pada pertimbangan kepentingan sosial.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>43</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Massachusetts : The Bellnap Press of Harvard University Press, 1971), hlm. 43.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 48.



## BAB IV HASIL DAN ANALISIS

### A. Biografi Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid

#### 1. Nurcholish Madjid



**Gambar. IV.1 Nurrcholish Madjid**

Nurcholish Madjid dilahirkan di Jombang, Jawa Timur, pada 17 Maret 1939 (26 Muharram 1358 H), dari kalangan keluarga pesantren tradisional. Ayahnya, bernama H. Abdul Madjid, adalah seorang kiai alim hasil godokan pesantren Tabuireng, dan termasuk ke dalam keluarga besar Nahdatul ‘Ulama (NU), yang secara personal memiliki hubungan dekat dengan KH. Hasyim Asy’ari, salah seorang pendiri NU, namun secara politik berafiliasi dengan partai politik Islam modernis, yaitu Masyumi. Sementara ibunya, adalah adik dari Rais Akbar NU, dan ayah seorang aktivis Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri, sewaktu organisasi ini masih dipegang oleh para kiai. Dengan orang tua yang memiliki wawasan yang cukup luas dalam bidang agama Islam, Nurcholish Madjid memiliki kesempatan besar untuk banyak belajar dari orang tuanya. Dengan demikian, Abdul Madjid banyak memberikan pengaruh kepada Nurcholish Madjid, baik dalam hal keilmuan atau pun motivasi dalam menuntut ilmu.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Djohan Effendi dan Ismed Natsir, *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*, Jakarta: LP3ES, 1981, hlm. 160-167.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurcholish Madjid mendapatkan pendidikan dasar (Sekolah Rakyat) di Mojoanyar dan Bareng. Selain belajar di Sekolah Rakyat, dia juga belajar di Madrasah Ibtidaiyah al-Wathaniyah yang dikelola oleh orang tuanya sendiri di Mojoanyar, Jombang.

Pada masa pendidikan dasarnya inilah, Nurcholish Madjid sudah menampakkan kecerdasannya dengan berkali-kali menerima penghargaan atas prestasinya. Hal ini menimbulkan rasa malu dan rasa kagum ayahnya karena kedudukan sang ayah saat itu sebagai pendiri dan pengajar di madrasah al-Wathaniyah. Melihat latar pendidikannya ini, maka dapat diketahui bahwa sejak kecil Nurcholish Madjid telah menerima dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan umum (SR) dan pendidikan agama (madrasah). Dengan sistem pendidikan seperti ini, Nurcholish Madjid memperoleh keuntungan karena dia menerima dua macam bidang keilmuan sekaligus, yaitu pengetahuan umum dan agama. Sistem pendidikan seperti ini sangat membantunya dalam perkembangan pemikirannya selanjutnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya pada usia 14 tahun, Nurcholish Madjid kemudian melanjutkan pendidikan di pesantren (tingkat menengah SMP) Darul 'Ulum, Rejoso, Jombang. Tetapi karena dia berasal dari keluarga NU yang Masjumi, maka dia tidak betah di pesantren yang afiliasi politiknya adalah NU ini.<sup>46</sup>

Dengan menimba ilmu di lembaga pendidikan yang mengajarkan dua metode pendidikan, sebagaimana yang dia peroleh pada masa pendidikan dasarnya, maka Nurcholish Madjid memiliki kelebihan dalam penguasaan khazanah ilmu-ilmu keislaman dan umum. Selain itu, penguasaannya terhadap bahasa Arab dan bahasa Inggris memudahkannya untuk mempelajari buku-buku asing baik Arab maupun Inggris dan kitab-kitab klasik (kitab kuning). Hal ini sangat membantu Nurcholish Madjid dalam mengembangkan wawasan keilmuannya karena khazanah keilmuan Islam umumnya ditulis dengan bahasa Arab dan ilmu-ilmu modern ditulis dengan bahasa Inggris.

Karena kecerdasannya di Gontor, pada tahun 1960, pimpinan Pesantren Gontor, KH. Zarkasyi, bermaksud mengirim Nurcholish Madjid ke Universitas

<sup>46</sup> *Ibid.*, hhlml. 170.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Azhar, Kairo, ketika dia telah menamatkan belajarnya. Tetapi karena di Mesir saat itu sedang terjadi krisis Terusan Suez, keberangkatan Nurcholish Madjid mengalami penundaan. Sambil menunggu keberangkatan ke Mesir itulah, Nurcholish Madjid mengajar di Gontor selama satu tahun lebih. Namun, waktu yang ditunggu-tunggu Nurcholish Madjid untuk berangkat ke Mesir ternyata tak kunjung tiba. Belakangan terbetik kabar bahwa kala itu di Mesir sulit memperoleh visa, sehingga tidak memungkinkan Nurcholish Madjid pergi ke Mesir. Nurcholish Madjid sendiri memang sempat kecewa. Tetapi, KH. Zarkasyi bisa “menghibur”-nya dan rupanya dia tidak kehilangan akal. Lalu dia mengirim surat ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan meminta agar Nurcholish Madjid bisa diterima di lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut. Maka, berkat bantuan salah seorang alumni Gontor yang ada di IAIN Jakarta, Nurcholish Madjid kemudian diterima sebagai mahasiswa di sana, meskipun tanpa menyandang ijazah negeri.<sup>47</sup>

Nurcholish Madjid meninggalkan pemikiran-pemikiran keislaman yang akan menjadi bahan renungan bagi generasi intelektual Muslim setelahnya. Pemikiran-pemikirannya itu tidak dapat dipungkiri memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan umat Islam di Indonesia. Sebagai sosok yang mencetuskan gagasan Islam kultural pada saat umat Islam menginginkan terlaksananya syariat Islam atau diakuinya Piagam Jakarta oleh negara, sosok Nurcholish Madjid terkesan “menyimpang” dari arus utama aspirasi umat Islam sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam umat Islam. Namun, sebagai manusia gagasan-gagasan Nurcholish Madjid itu tidak pernah sempurna. Oleh karena itu, gagasan Nurcholish Madjid senantiasa akan mendapat perhatian dan kritikan dari umat Islam, baik itu yang pro atau pun yang kontra dengan pemikirannya.<sup>48</sup>

Beberapa karya-karya Nurcholish Madjid yang dapat di paparkan antara lain ialah:

1. Khasanah Intelektual Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)

<sup>47</sup> Malik dan Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia*, (Bekasi: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 123-124

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 130.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

2. Islam, Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, 1992)
3. Islam Agama Peradaban (Jakarta: Paramadina, 1995)
4. Islam Agama Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 1995)
5. Masyarakat Religius (Jakarta: Paramadina, 1997)
6. Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer (Jakarta: Paramadina, 1998)
7. Cita-cita Politik Islam Era Reformasi (Jakarta: Paramadina, 1999)
8. Islam Kemodernan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 2008)
9. Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan : Pikiran-Pikiran Nurcholis Muda (Bandung : Mizan, 1993)
10. Pintu-pintu Ijtihad (1994)
11. Tradisi Islam Pesan dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia (1997)
12. Kaki Langit Peradaban Islam (1997)
13. Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah (1997)
14. Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan (1997)
15. The True Face of Islam: Essays on Islam and Modernity in Indonesia, Jakarta: Voice Center Indonesia, 2003
16. “ Demi Islam – Demi Indonesia: Wawancara dengan Nurcholish Madjid”, Jakarta: Paramadina. Manuskrip Untuk Rencana otobiografi (tidak diterbitkan), 1999.
17. Pesan-Pesan Takwa: Kumpulan Khutbah Jum’at di Paramadina, Jakarta: Paramadina, 2000
18. Perjalan Relegius ‘Umrah dan Haji, Jakarta: Paramadina, 2000
19. Fatseon Nurcholish Madjid, Jakarta: Penerbit Republika, 2002
20. Atas Nama Pengalaman: Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi, Kumpulan Dialog Jum’at di Paramadina, Jakarta: Paramadina, 2002
21. Indonesia Kita, Jakarta: Gramedia, 2004.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Abdurrahman Wahid**



**Gambar. IV.2 Abdurrahman Wahid**

Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil pada tanggal 4 Agustus 1940 di Denanyar Jombang, anak pertama dari enam bersaudara, ayahnya, K.H. Abdul Wahid Hasyim adalah putra K.H Hasyim Asy'ary, pendiri pondok pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jamiyyah Nadlatul Ulama (NU), organisasi terbesar di Indonesia, bahkan barang kali didunia, melalui jumlah anggota sedikitnya 40 juta orang.<sup>49</sup>

Abdurrahman Wahid adalah seorang tokoh fenomenal yang memiliki gaya unik dan khas, pemikiran dan sepak terjang semasa hidupnya sering kali menimbulkan kontroversi. Abdurrahman Wahid atau akrab dengan nama panggilan Gus Dur, Gus adalah nama kehormatan yang diberikan kepada putra laki-laki yang bermakna mas. Nisantari, mengatakan bahwa, Gus merupakan sebuah kependekan dari orang bagus orang yang berakhlak mulia.

Sejak masa kanak-kanak, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu, beliau juga aktif berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Pada usia balasan tahun, Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel, dan buku-buku. Disamping membaca, beliau juga hobi bermain bola, catur, dan music. Bahkan,

<sup>49</sup> Eko Setiawan, Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Prinsip Pendidikan Islam Multikultural Berwawasan Keindonesiaan, *Jurnal Edukasia Islamika*, Vol. II, No. 1, hlm. 39.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gus Dur pernah diminta menjadi komentator sepak bola di televisi. Kegemaran lainnya yang ikut melengkapi hobinya adalah menonton bioskop. Kegemarannya ini menimbulkan apresiasi yang mendalam dalam dunia film. Inilah sebabnya Gus Dur pada tahun 1986-1987 diangkat sebagai ketua juri Festival film Indonesia.<sup>50</sup>

Gus Dur banyak menghabiskan waktu untuk belajar di berbagai pesantren yang berada di bawah naungan Nahdhatul Ulama. Pesantren, sebagai kita tahu adalah pintu gerbang yang harus dilewati seorang muda. Masa bertahun-tahun di pesantren adalah masa dimana si anak muda tersebut menyerap seluruh pengetahuan, melatih jiwa, dan menimba pengalaman untuk kelak menggantikan generasi di atasnya sebagai pemimpin masyarakat. Latar belakang pendidikannya ini menunjukkan bahwa pemuda Gus Dur sejak dini telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bagi lingkungan masyarakat dan bangsanya. Meski lahir dan tumbuh dilingkungan pesantren, bukan berarti seluruh pendidikannya semata-mata bersifat keagamaan. Terutama dalam hal pendidikan yang bersifat formal, Gus Dur sejak kecil sudah banyak diperkenalkan dengan bacaan-bacaan di luar literature tradisi pesantren: novel, biografi tokoh dunia, dan ideologi sosial-politik. Kesempatan yang luas ini bertemu dengan minat baca Gus Dur sendiri yang sangat tinggi. Jadilah ia seorang pembaca, pembelajar dan pencari yang penuh gairah dan sampai tingkat tertentu membentuknya menjadi seorang otodidak sejati.<sup>51</sup>

Beberapa karya-karya Abdurrahman Wahid yang dapat di paparkan antara lain:

1. Bunga Rampai Pesantren (Dharma Bakti, 1979)
2. Muslim di Tengah Pergumulan (Lappenas, 1981)
3. Kiai Menggugat Gus Dur Menjawab, Suatu Pergumulan Wacana dan Transformasi (Fatma Press, 1989)
4. Universalisme dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam (Kompas, 1991)
5. Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (LKIS, 1997)

<sup>50</sup> Faisol, *Gus Dur dan Pendidikan Islam: Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Globalisasi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 71.

<sup>51</sup> Agus Mahfud, *Ilmu Pendidikan Islam Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta : Nadi Pustaka, 2012), hlm. 115.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

6. Tabayun Gus Dur (LKiS, 1998)
7. Islam, Negara, dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur (Erlangga, 1999)
8. Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman (Kompas, 1999)
9. Tuhan Tidak Perlu Dibela (LKiS, 1999)
10. Prisma Pemikiran Gus Dur (LKiS, 1999)
11. Membangun Demokrasi (Rosda Karya, 1999)
12. Mengurai Hubungan Agama dan Negara (Grasindo, 1999)
13. Melawan Melalui Lelucon (Tempo, 2000)
14. Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Desantara, 2001)
15. Menggerakkan Tradisi (LKiS, 2001)
16. Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser (LKiS, 2002)
17. Gus Dur Bertutur (Proaksi, 2005)
18. Islamku, Islam Anda, Islam Kita (The Wahid Institute, 2006)
19. Islam Kosmopolitan (2007) 79
20. Membangun Demokrasi (Rosdakarya, 1999)
21. Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat (Kompas, 2007)
22. Diaog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian (Gramedia, 2010).

**B. Konsep Keadilan Menurut Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid**

**1. Konsep Keadilan Nurcholish Madjid**

Salah satu makna kata-kata “adil” ialah “tengah” atau “pertengahan”, yaitu makna etimologisnya dalam bahasa Arab. Dalam makna ini pula “*adl*” itu sinonim dengan “*wasath*” yang darinya terambil kata pelaku “*wasīth*” dipinjam dalam bahasa Indonesia menjadi “wasit” yang artinya ialah “penengah” atau “orang yang berdiri di tengah” yang mengisyaratkan sikap keadilan. Juga dari pengertian ini “*adl*” itu sinonim dengan “*inshāf*” berasal dari “*nishf*” yang artinya “setengah”, dan orang yang adil disebut “*munshif*”. Dari “*inshāf*” itulah dipinjam kata-kata “*insaf*” dalam bahasa kita yang berarti “sadar”, karena memang orang yang adil, yang sanggup berdiri di tengah tanpa secara apriori memihak, adalah orang yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambilnya berkenaan dengan itu menjadi tepat dan benar.<sup>52</sup>

Dari pendekatan kebahasaan ini sudah mulai jelas apa yang dimaksud dengan “adil” dan “keadilan” dalam ajaran agama kita. Tentu saja, sebagai konsep, makna keadilan itu jauh lebih luas dan rumit daripada makna kebahasaannya.

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang.<sup>53</sup> Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara tuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.<sup>54</sup>

Bahwa keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Adalah menjadi tugas penyelenggara negara untuk menciptakan keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam Pembukaan UUD 1945 maupun ketika negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan

<sup>52</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin & Peradaban*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 67.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>54</sup> Maria Ulfa, Mencermati Inklusivisme Agama Nurcholis Madjid, *Jurnal Kalamh*, Vol. XI No. 2, 2013, hlm. 34.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan menciptakan keadilan sosial. Al-qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan.<sup>55</sup>

Kemudian Nurcholish Madjid telah merangkum ayat-ayat dalam Al-qur'an yang pada hakikatnya adalah memerintahkan kepada para umat manusia agar menjunjung tinggi keadilan.

#### Keadilan Dalam Al-Qur'an Menurut Nurcholish Madjid

Perintah-perintah Menegakkan Keadilan dalam Al-qur'an banyak menyebutkan masalah keadilan itu dalam berbagai konteks. Selain perkataan "adil" ('adl), untuk makna "keadilan" dengan berbagai nuansanya itu, Kitab Suci juga menggunakan perkataan "qisth" dan "wasath". Para ahli tafsir juga ada yang memasukkan sebagian dari pengertian kata-kata "mīzān" ke dalam pengertian "'adl". Semua pengertian berbagai kata-kata itu bertemu dalam suatu ide umum sekitar "sikap tengah yang berkeseimbangan dan jujur."<sup>56</sup>

Beberapa firman Ilahi tentang keadilan adalah sebagai berikut:

*"Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan, dan pemberian perhatian kepada kaum kerabat. Dan Dia melarang dari hal-hal yang keji dan jahat. Dan memberi kamu sekalian petunjuk, agar kiranya kamu merenungkan,"* (QS. 16:90).

*"Sesungguhnya Allah memerintahkan hendaknya kamu semua menunaikan amanat kepada yang berhak, dan apabila kamu menghakimi antara manusia hendaknya kamu menghakimi dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya yang memberi petunjuk kepadamu semua tentang hal itu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat,"* (QS. 4:58).

*"Wahai sekalian orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang tegak untuk Allah, sebagai saksi dengan keadilan (al-qisth). Dan janganlah sampai kebencian suatu golongan mendorongmu ke arah tindakan tidak adil. Bertindaklah adil, itulah yang lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Periksa atas segala sesuatu yang kamu kerjakan,"* (QS. 5:8).

<sup>55</sup> Budhi Munawar –Rachman, *Satu Meni Penceraha Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Imania Paramadani), hlm. 45.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 51.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Wahai sekalian orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang tegak untuk keadilan, sebagai saksi bagi Allah walaupun mengenai diri kamu sendiri, atau kedua orangtuamu dan karib-kerabat. Kalau (mengenai) orang kaya atau miskin, maka Allah lebih mampu melindungi keduanya. Karena itu janganlah kamu mengikuti hawa (nafsu) dalam menegakkan keadilan. Dan kalau kamu menyimpang atau berpaling (dari keadilan), maka sesungguhnya Allah Maha-periksa akan segala sesuatu yang kamu kerjakan,” (QS. 4:135).

Dari beberapa kutipan firman Allah itu dapat dirasakan betapa kuatnya aspirasi keadilan dalam Islam. Sebagaimana telah disinggung, semangat ini merupakan kelanjutan aspirasi dan pemikiran bangsa-bangsa Semit, karena pengalaman mereka dalam menjalankan pemerintahan yang senantiasa mengandung godaan kearah kezaliman.

#### b. Keadilan Dalam Islam Menurut Nurcholis Madjid

Ketika terjadi polemik antara Nabi Muhammad saw di satu pihak dan kaum Nasrani serta Yahudi di pihak lain tentang Nabi Ibrahim, beliau menerima wahyu bahwa Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Nasrani ataupun Yahudi, melainkan seorang yang hanîf dan muslim.<sup>57</sup> Apalagi memang secara historis Nabi Ibrahim tampil jauh lebih dahulu daripada Musa dan Isa. Dan ketika disebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanîf dan muslim, maka pengertiannya ialah bahwa ia hanyalah mengikuti kebenaran jalan hidup yang asli, yang primordial dan perennial, yang tidak berubah sepanjang masa. Itu semua berpangkal dari fithrah manusia yang suci, dan itulah semua agama yang tegak lurus (*al-dîn al-qa'im*), yang “kebanyakan manusia tidak mengetahui”. Kemudian Nabi Muhammad saw diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim itu, dan ditegaskan dalam alQur’an bahwa sebaikbaik agama ialah agama yang mengikuti tetapan Nabi Ibrahim, dan barangsiapa membenci agama Nabi Ibrahim maka ia membodohi diri sendiri.<sup>58</sup>

Hakikat dasar kemanusiaan, termasuk kemestian menegakkan keadilan, merupakan bagian dari sunatullah, karena adanya fithrah manusia dari Allah dan

<sup>57</sup> Budhy Munawar Rachman, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, (Jakarta Selatan, Nurcholish Madjid Society, 2019), hlm. 2193.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 2194.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian primordial antara manusia dan Allah. Sebagai sunatullah, kemestian menegakkan keadilan adalah kemestian yang merupakan hukum yang obyektif, tidak tergantung kepada kemauan pribadi manusia siapa pun juga, dan immutable (tidak akan berubah). Ia disebut dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan (*al-mîzân*) yang menjadi hukum jagad raya atau universe. Karena hakikatnya yang obyektif dan immutable itu maka menegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan, siapa pun yang melaksanakannya, dan pelanggaran terhadapnya akan mengakibatkan malapetaka, siapa pun yang melakukannya. Karena itu keadilan ditegaskan dalam Al-Qur'an harus dijalankan dengan teguh sekalipun mengenai karibkerabat dan sanakfamili ataupun temanteman sendiri, dan jangan sampai kebencian kepada suatu golongan membuat orang tidak mampu menegakkan keadilan.<sup>59</sup>

Keadilan juga disebutkan sebagai perbuatan yang paling mendekati takwa kepada Allah. Maka masyarakat yang tidak menjalankan keadilan, dan sebaliknya membiarkan kemewahan yang antisosial, akan dihancurkan Allah. Demikian pula, kewajiban memperhatikan kaum terlantar, jika tidak dilakukan dengan sepenuhnya, akan mengakibatkan hancurnya masyarakat bersangkutan, kemudian diganti oleh Tuhan dengan masyarakat yang lain. Karena itu Rasulullah berpesan dalam sebuah khutbah beliau agar masyarakat memperhatikan nasib kaum buruh. Mereka yang tidak memperhatikan kaum buruh itu akan menjadi musuh Rasulullah secara pribadi di hari kiamat. Dalam sebuah pidato menjelang wafat, sebagaimana dituturkan oleh Ali ibn Abi Thalib ra, Rasulullah menegaskan kewajiban majikan kepada buruhburuhnya dengan cara yang sangat tandas dan tegas.<sup>60</sup>

*“Wahai sekalian manusia! Ingatlah Allah! Ingatlah Allah, dalam agamamu dan amanatmu sekalian. Ingatlah Allah! Ingatlah Allah, berkenaan dengan orang-orang yang kamu kuasai dengan tangan kananmu! Berilah mereka makan seperti yang kamu makan, dan berilah mereka pakaian seperti yang kamu pakai! Dan janganlah kamu bebani mereka dengan beban yang*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm. 2195.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mereka tidak sanggup menaggunnya. Sebab sesungguhnya mereka adalah daging, darah, dan makhluk seperti halnya kamu sekalian sendiri. Awas, barang siapa bertindak zalim kepada mereka, maka akulah musuhnya di hari kiamat, dan Allah adalah Hakimnya....*<sup>61</sup>

Demikianlah salah satu dari sekian banyak ajaran Nabi yang menegaskan kewajiban kita semua menegakkan keadilan. Implikasi dari usaha menegakkan keadilan itu ialah memperjuangkan golongan yang “tidak beruntung” nasibnya di bumi ini, termasuk mereka yang dalam alQur’an disebutkan hidup berkalang tanah (*dzû matrabah*). Secara kesejarahan, ancaman Allah ini sudah berkali-kali terbukti, berupa kekalahan umat Islam oleh bangsa-bangsa lain yang menimbulkan kesengsaraan yang luar biasa. Allah memang menjanjikan kemenangan bagi mereka “yang dibuat lemah” (*al-mustadl’afûn*), alias kaum tertindas, dan Allah menjanjikan untuk menjadikan mereka itu para pemimpin dan penguasa di muka bumi.

#### c. Keadilan Sosial Dalam Konteks Negara Panncasila

Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.<sup>62</sup>

Tidak bisa berbicara tentang suatu sistem ekonomi dalam Islam yang sebanding, dari segi penjabaran intelektualnya, dengan berbagai sistem ekonomi yang ada, namun jelas mustahil bahwa Islam, dalam hal ini Al-Qur’an, tidak membicarakan sesuatu berkenaan dengan ekonomi, mengingat pentingnya persoalan itu bagi kehidupan manusia. Justru, Suatu cita-cita di bidang ekonomi adalah salah satu yang amat jelas dalam Kitab Suci.<sup>63</sup>

Tingkah laku ekonomi yang tidak menunjang, apalagi yang menghalangi, terwujudnya keadilan sosial dikutuk dengan keras, bahkan agaknya tidak ada

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 2196.

<sup>62</sup> Ridwan, M. Dede, *Ne-Modernisasi Islam* (Jakarta: Belukar Budaya, 2002), hlm. 102

<sup>63</sup> Budhy Munawar Rachman, *Karya-Karya Lengkap*, hlm. 162.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dilembagakan ketentuan kewajiban zakat, yang harus ditambah dengan anjuran kuat sekali untuk berderma. Penggunaan harta secara demikian selalu dilukiskan sebagai penggunaan “di jalan Tuhan”, karena memang mendukung cita-cita Kenabian seperti terdapat dalam Kitab Suci. Karena zakat itu hanya sah bila harta kita halal, maka zakat itu boleh dikatakan sebagai finishing touch usaha pemerataan.<sup>65</sup>

Begitulah, penekanan Islam pada penegakkan keadilan sosial ekonomi. Maka, sangatlah keliru klaim kapitalis maupun sosialis yang menyatakan, “hanya ideologi kami yang berbicara dan bertindak tegas dalam masalah keadilan. “Ketidaknya hanya kamilah yang mempunyai komitmen kuat tentang nilai-nilai keadilan”. Itulah klaim yang dilontarkan berbagai komponen masyarakat dunia dalam kerangka memperlihatkan keunggulan ideologi atau kepercayaan yang mereka anut. Arus kita bedakan bahwa konsep kapitalis tentang keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan, tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan (ukhuwah) sesama manusia. Komitmen penegakkan keadilan sosial ekonomi lebih merupakan akibat dari tekanan kelompok. Karenanya, sistem kapitalisme terutama yang berkaitan dengan uang dan perbankan, tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan – tujuan keadilan sosial ekonomi yang berdasarkan nilai transendental (spiritual) dan persaudaraan universal. Sehingga, tidak aneh, apabila uang masyarakat yang ditarik oleh bank konvensional (kapitalis) dominan hanya digunakan oleh para pengusaha besar (konglomerat).<sup>66</sup>

Lembaga perbankan tidak dinikmati oleh rakyat kecil yang menjadi mayoritas penduduk sebuah negara. Fenomena ini semakin jelas terjadi di Indonesia. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan miskin makin miskin. Ketidakadilan pun semakin lebar. Sebagaimana disebut di atas, konversi ekonomi Barat (terutama kapitalisme) kepada penegakan keadilan sosial ekonomi, merupakan akibat tekanan-tekanan kelompok masyarakat dan tekanan-tekanan politik. Untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi itu mereka mengambil beberapa langkah, terutama melalui pajak dan *transfer payment*. Meskipun ada

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm. 163

<sup>66</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha melalui instrumen pajak, namun langkah-langkah ini menurut Milton Friedman, terbukti tidak cukup efektif untuk mengatasi ketidakadilan, karena nyatanya.<sup>67</sup>

Jadi, konsep keadilan sosial ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosial ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Al-Quran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan atas kualitas ketaqwaan, telah begitu kuatnya mengikat mereka dalam kesadaran moralitas persaudaraan secara masif dan universal. Seperti ditegaskan oleh Wahbah Zuhaily bahwa persaudaraan kemanusiaan, mewujudkan saling mengasihi manusia, perasaan cinta kebaikan, yaitu taqwa kepada Allah, melaksanakan hukum-hukum.<sup>68</sup>

Artinya: *“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (Q.S. Ali Imran: 14).

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa Allah menyuruh berbuat adil atau bahwa Dia adalah Pelaku keadilan. Pernyataan ini merupakan persoalan agensi yang di atasnya agama-agama samawi membangun hubungan manusia dengan Allah. Kemudian, perintah Tuhan untuk mendirikan keadilan yang didasarkan atas kualitas monoteistik prinsip keesaan Tuhan yang sesuai dengan ajaran Islam (tauhid). Penegakan keadilan adalah merupakan manifestasi perbuatan yang paling mendekati taqwa atau keinsyafan ketuhanan dalam diri manusia. Seperti ditegaskan dalam al-Qur'an : keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. Dengan

<sup>67</sup> Ibid., hlm. 164.

<sup>68</sup> Budhy Munawar Rahcman, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid Jilid 2*, (Jakarta: Mizan, 2006), hlm. 45



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.<sup>69</sup>

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan maqashid syari'ah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya.<sup>70</sup>

## 2. Konsep Keadilan Menurut Abdurrahman Wahid

### a. Keadilan Dalam Al-Quran Menurut Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid menyebut ada beberapa wawasan keadilan dalam Al-Qur'an.<sup>71</sup> Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, hukum dan sebagainya digunakan pada Al-Qur'an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata 'adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (*ta'dilu*, dalam arti mempersekutukan Tuhan dan 'adl dalam arti tebusan).<sup>72</sup>

Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi "warna keadilan" mendapat tempat dalam Al-Qur'an, sehingga dapat dimengerti sikap kelompok

<sup>69</sup>Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin*, hlm. 123

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm. 134

<sup>71</sup> <https://www.nu.or.id/opini/gus-dur-dan-keadilan-ideologis-jonnW>, diakses pada hari Minggu 1 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB.

<sup>72</sup> <http://gusdur.net/konsep-konsep-keadilan/>, diakses pada hari Minggu 1 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mu'tazilah dan Syi'ah untuk menempatkan keadilan '*adl*' sebagai salah satu dari lima prinsip utama (*al-mabâdi al-khamsah*) dalam keyakinan atau akidah.

Kesimpulan di atas juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan Al-Qur'an agar manusia memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya.

Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum Muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilan dalam al-Qur'an. Demikian pula, wawasan keadilan itu tidak hanya dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat secara perorangan, melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri. Sikap adil tidak hanya dituntut bagi kaum Muslim saja tetapi juga mereka yang beragama lain. Itupun tidak hanya dibatasi sikap adil dalam urusan-urusan mereka belaka, melainkan juga dalam kebebasan mereka untuk mempertahankan keyakinan dan melaksanakan ajaran agama masing-masing.<sup>73</sup>

Telah dituangkannya kaitan langsung antara wawasan atau sisi keadilan oleh Al-Qur'an dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat, terutama mereka yang menderita dan lemah posisinya dalam peacaturan masyarakat, seperti yatim piatu, kaum miskin, janda, wanita hamil atau yang baru saja mengalami perceraian. Juga sanak keluarga (*dzawil qurba*) yang memerlukan pertolongan sebagai pengejawantahan keadilan. Orientasi sekian banyak "wajah keadilan" dalam wujud konkrit itu ada yang berwatak karikatif maupun yang mengacu kepada transformasi sosial, dan dengan demikian sedikit banyak berwatak struktural. Fase terpenting dari wawasan keadilan yang diawakan Al-Qur'an itu adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang Muslim di hari perhitungan (*yaum al-hisâb*) kelak. Dengan demikian, wawasan keadilan dalam Al-Qur'an mudah sekali diterima

<sup>73</sup> <http://gusdur.net/konsep-konsep-keadilan/> , diakses pada hari Minggu 1 Oktober 2023 pukul 14.30 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sesuatu yang ideologis, sebagaimana terbukti dari revolusi yang dibawakan Ayatullah Khomeini di Iran. Sudah tentu dengan segenap bahaya-bahaya yang ditimbulkannya, karena ternyata dalam sejarah, keadilan ideologis cenderung membuahkan tirani yang mengingkari keadilan itu.<sup>74</sup>

Sebab kenyataan penting juga harus dikemukakan dalam hal ini bahwa sifat dasar wawasan keadilan yang dikembangkan Al-Qur'an ternyata bercorak mekanistik, kurang bercorak reflektif. Ini mungkin, karena "warna" dari bentuk konkrit wawasan keadilan itu adalah "warna" hukum agama, sesuatu yang katakanlah legal-formalistik.<sup>75</sup>

Mengingat sifat dasar wawasan keadilan yang legal-formalistik dalam al-Qur'an itu, secara langsung kita dapat melihat adanya dua buah persoalan utama yaitu keterbatasan visi yang dimiliki wawasan keadilan itu sendiri, dan bentuk penuangannya yang terasa "sangat berbalasan" (talionis, kompensatoris). Keterbatasan visi itu tampak dari kenyataan, bahwa kalau suatu bentuk tindakan telah dilakukan, terpenuhilah sudah kewajiban berbuat adil, walaupun dalam sisi-sisi yang lain justru wawasan keadilan itu dilanggar. Dapat dikemukakan sebagai contoh, umpamanya, seorang suami telah "bertindak adil" jika "berbuat adil" dengan menjaga ketepatan bagian menggilir dan memberikan nafkah antara dua orang isteri, tanpa mempersoalkan apakah memiliki dua orang isteri itu sendiri adalah sebuah tindakan yang adil. Dengan demikian, pemenuhan tuntutan keadilan yang seharusnya berwajah utuh, lalu menjadi sangat parsial dan tergantung kepada pelaksanaan di satu sisinya belaka.

Warna kompensatoris dari wawasan keadilan yang dibawakan al-Qur'an itu juga terlihat dalam sederhananya perumusan apa yang dinamakan keadilan itu sendiri. Wanita yang dicerai dalam keadaan hamil berhak memperoleh santunan hingga ia melahirkan anak yang dikandungnya, cukup dengan jumlah tertentu berupa uang atau bahan makanan. Sangat terasa watak berbalasan dari "pemenuhan keadilan" yang berbentuk seperti ini, karena ada "pertukaran jasa"

<sup>74</sup> <http://gusdur.net/konsep-konsep-keadilan/>, diakses pada hari Minggu 1 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB.

<sup>75</sup> <http://gusdur.net/konsep-konsep-keadilan/>, diakses pada hari Minggu 1 Oktober 2023 pukul 20.30 WIB.





#### Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara mengandung anak (bagi suami) dan memberikan santunan material (bagi isteri). Dari pengamatan akan kedua hal di atas lalu menjadi jelas, bahwa permasalahan utama bagi wawasan keadilan dalam pandangan Al-Qur'an itu masih memerlukan pengembangan lebih jauh, apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan wawasan keadilan dalam kehidupan itu sendiri.<sup>76</sup>

#### **Keadilan Dalam Islam Menurut Abdurrahman Wahid**

Konsep keadilan dalam Islam bermula dari Allah sebagai Tuhan Yang Maha Adil. Efek positif lanjutannya, Al-Qur'an sebagai firman Allah juga menjadi sumber pemikiran tentang keadilan. Konsep keadilan menurut Abdurrahman Wahid jelas kebenarannya. Sistem dan pola hidup adil adalah misi wahyu yang diwariskan terhadap para nabi. Dalam surat al-Hadid ayat 57, al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang diturunkan bagi para rasul selain kitab suci. Dalam berbagai kitab tafsir ditegaskan bahwa keadilan dituntut al-Qur'an diterapkan sejak dari sikap batin, ucapan, sampai penyelesaian perselisihan. Alam rayapun, ditegaskan berdasar keadilan.

Agama samawi yang terakhir (Islam) menurut Gus Dur memuat lima jaminan kemanusiaan. Jaminan itu antara lain: keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani diluar kekuatan hukum, jaminan atas keyakinan agama masing-masing, keselamatan keluarga dan keturunan, perlindungan harta benda dan milik pribadi, dari kelima jaminan dasar Islam terhadap kemanusiaan menunjukkan bahwa Islam memperlakukan warga masyarakat dengan keadilan yang dikuatkan.<sup>77</sup>

Keadilan merupakan suatu perintah agama bukan hanya acuan etis atau dorongan moral belaka. Satu perintah agama yang netral politik. Abdurrahman Wahid menegaskan kritiknya terhadap dua kubu ulama Arab, pembela Saddam maupun pembela Raja Fadh. Abdurrahman Wahid juga begitu antipati ketika

<sup>76</sup> <http://gusdur.net/konsep-konsep-keadilan/>, diakses pada hari Minggu 1 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB.

<sup>77</sup> Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Deltantara 2001), hlm. 180.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang ulama Indonesia kala itu ikut mendudukkan Saddam sebagai bughat (pemberontak) hanya berdasar persepsi minor yang tak jelas.<sup>78</sup>

Selain ‘adl atau keadilan juga disebut qisth. Konsep qisth menundukkan arah pada diri pribadi sebelum langkah besar transformasi masyarakat. Al-Qur’an berkata “Hai orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan (qisth), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri (An-Nisa’: 135). Secara tersirat ini menunjukkan penerapan keadilan untuk diri sendiri, atau pendidikan adab bagi pribadi sebelum menerapkan keadilan untuk masyarakat luas.

Abdurrahman Wahid gusar jika keadilan yang sebenarnya murni watak agama menjadi satu keadilan berdasar ideologi tertentu. Menurut Abdurrahman Wahid, keadilan ideologis memiliki pilar rapuh yang berbahaya karena keadilan ideologis akan membuahkan tirani. Watak keadilan justru akan menjadi sikap subversif apabila ideologi menyertai secara ketat. Di negeri ini, terdapat kelompok yang berjuang atas dasar ideologi keadilan namun justru watak keadilan yang didominasi ideologi cenderung untuk dikotomis, berpikir sepihak berdasar kepada garis anutan ideologinya.<sup>79</sup>

Keadilan menurut kelompok keadilan ideologis jatuh dalam lingkup orientasi kontestasi dan pemenangan kekuasaan. Ambil contoh konsep penerapan benegara ala *Ikhwanul Muslimin*. Menurut Hasan Al Banna, risalah penegakan adalah Islamiyah dimulai dari tahap *ishlahul afrac* (perbaikan diri sendiri), *takwinul baitul muslim* (membentuk keluarga muslim), *takwinul majtama’ul muslimin* (membentuk masyarakat muslim), *tahrirul watan* (pembebasan tanah air), *ishlahul hukumah* (perbaikan pemerintahan) dan terakhir *iqamatud daulah* (pembentukan negara Islam).<sup>80</sup> Pada tahap *ishlahul afrac*, upaya penegakan keadilan pada pribadi individual bisa dilakukan. Namun, syahwat politik yang terlalu ambisius untuk menguasai pemerintahan justru akan

<sup>78</sup> <https://www.nu.or.id/opini/gus-dur-dan-keadilan-ideologis-jonnW/>, diakses pada hari Minggu 1 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB.

<sup>79</sup> <https://www.nu.or.id/opini/gus-dur-dan-keadilan-ideologis-jonnW/>, diakses pada hari Minggu 1 Oktober 2023 pukul 23.00 WIB.

<sup>80</sup> <https://www.nu.or.id/opini/gus-dur-dan-keadilan-ideologis-jonnW/>, diakses pada hari Senin 2 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengorbankan keadilan sendiri. Sulit dipilah mana keadilan berdasar agama, mana pula berdasar kepentingan politik.

Menurut Abdurrahman Wahid, keadilan juga berkait dengan kesejahteraan. Yatim piatu, kaum miskin, serta zawil qurba yang membutuhkan pertolongan merupakan pengejawantahan keadilan. Artinya, keadilan harus menjauhi sejauh mungkin korupsi karena korupsi pada dasarnya sejenis kezaliman massal terhadap seluruh rakyat utamanya rakyat kecil. Korupsi menyebabkan pemberdayaan kaum miskin dan anak yatim menjadi terhambat. Unsur transformasi sosial sedikit banyak yang merekatkan keadilan sebagai watak struktural. Hal ini menjelaskan hubungan kerangka keadilan untuk diri pribadi dengan keadilan untuk masyarakat. Artinya, keadilan akan mampu ditegakkan manakala sistem adil hidup mandiri di masyarakat.<sup>81</sup>

Menurut Abdurrahman Wahid, keadilan memiliki keterbatasan. Pertama, keterbatasan visi keadilan sendiri. Keadilan bisa dianggap selesai manakala keadilan diterapkan, tapi justru dengan melanggar wawasan keadilan. Demi agama islam, seseorang akan merasa absah jika harus merusak aset milik orang lain. Seseorang akan merasa menegakkan keadilan, meski dengan menghancurkan dan merusak. Padahal merusak adalah kegiatan yang bertentangan dengan wawasan keadilan. Atas nama keadilan, suap terpaksa dilakukan justru demi ideologisasi keadilan. Keadilan dan kesejahteraanpun dijual demi demokrasi padahal keadilan justru watak nomokrasi.<sup>82</sup>

Islam yang universal telah dinyatakan dalam rangkaian ajaran Islam sendiri, seperti fiqih, tauhid, akhlak, dan sikap hidup Islam yang menampilkan kepedulian pada unsure kemanusiaan. Islam mengemban misi memuliakan dan mengangkat harkat martabat manusia, menegakan kebenaran, keadilan kemanusiaan, demokrasi, egaliter, musyawarah, toleransi, persaudaraan, perdamaian, saling menghormati, menghargai, melindungi memuliakan dan sebagainya.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> <https://www.nu.or.id/opini/gus-dur-dan-keadilan-ideologis-jonnW/>, diakses pada hari Senin 2 Oktober 2023 pukul 01.30 WIB.

<sup>82</sup> <https://www.nu.or.id/opini/gus-dur-dan-keadilan-ideologis-jonnW/>, diakses pada hari Senin 2 Oktober 2023 pukul 02.00 WIB.

<sup>83</sup> Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: Wahid Institute, 2007), hlm. 3.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi bangsa-bangsa di dunia tanpa memisahkannya dari dimensi etika dan spiritual. Revolusi ini merupakan gabungan dari tuntutan keadilan, kebebasan, demokrasi, spiritual dan akhlak.

Apabila keadilan sudah dapat diwujudkan maka sudah pasti akan mewujudkan demokrasi. Islam dikatakan agama demokrasi. Pertama, Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan, artinya adalah tradisi bersama membahasa dan mengajukan pikiran secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri kesepakatan. Ketiga, Islam selalu berpadangan memperbaiki kehidupan.<sup>87</sup>

Salah satu ketentuan dasar yang dibawakan Islam adalah keadilan, baik yang bersifat perorangan maupun dalam kehidupan politik. Keadilan adalah tuntutan mutlak dalam Islam, baik rumusan “hendaklah kalian bertindak adil” (*an ta’dilû*) maupun keharusan “menegakkan keadilan” (*kûnû qawwâmîna bi al-qisthi*), berkali-kali dikemukakan dalam kitab suci Al-Qur’an. Dengan meminjam dua buah kata sangat populer dalam peristilahan kaum muslimin di atas, UUD 1945 mengemukakan tujuan bernegara: menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran. Masyarakat adil dan makmur merupakan tujuan bernegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalau negara lain mengemukakan kemakmuran dan kemerdekaan (*prosperity and liberty*) sebagai tujuan, maka negara kita lebih menekankan prinsip keadilan daripada prinsip kemerdekaan itu.<sup>88</sup>

Selanjutnya Nurcholsh Madjid menjelaskan keadilan sebagai Sunatullah ketika terjadi polemik antara Nabi Muhammad saw di satu pihak dan kaum Nasrani serta Yahudi di pihak lain tentang Nabi Ibrahim, beliau menerima wahyu bahwa Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Nasrani ataupun Yahudi, melainkan seorang yang hanîf dan muslim.<sup>89</sup> Apalagi memang secara historis Nabi Ibrahim tampil jauh lebih dahulu daripada Musa dan Isa. Dan ketika disebutkan bahwa

<sup>87</sup> Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h.85

<sup>88</sup> <https://gusdur.net/islam-dan-keadilan-sosial/>, diakses pada hari Senin 2 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB.

<sup>89</sup> <https://gusdur.net/islam-dan-keadilan-sosial/>, diakses pada hari Senin 2 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB.

**Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanîf dan muslim, maka pengertiannya ialah bahwa ia hanyalah mengikuti kebenaran jalan hidup yang asli, yang primordial dan perennial, yang tidak berubah sepanjang masa. Itu semua berpangkal dari fitrah manusia yang suci, dan itulah semua agama yang tegak lurus (*al-dîn al-qayyim*), yang “kebanyakan manusia tidak mengetahui”. Kemudian Nabi Muhammad saw diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim itu, dan ditegaskan dalam Al-Qur’an bahwa sebaikbaik agama ialah agama yang mengikuti teladan Nabi Ibrahim, dan barangsiapa membenci agama Nabi Ibrahim maka ia membodohi diri sendiri.<sup>90</sup>

### Persamaan Dan Perbedaan Konsep Keadilan Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid

#### 1. Persamaan Konsep Keadilan Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid

Persamaan konsep keadilan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dalam memahaminya dan dapat diketahui secara langsung bagaimana persamaan konsep keadilan dari kedua tokoh tersebut, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.1 Persamaan Konsep Keadilan Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid**

| No. | Nurcolish Madjid  | Abdurrahman Wahid   |
|-----|---|---|
| 1.  | Konsep keadilan berasaskan ajaran agama Islam                               | Konsep keadilan berasaskan ajaran agama Islam                               |
| 2.  | Menyebutkan, perintah-perintah menegakkan keadilan yang ada dalam Al-qur’an | Menyebutkan, perintah-perintah menegakkan keadilan yang ada dalam Al-qur’an |
| 3.  | Menjelaskan dari segi ekonomi,  | Menjelaskan dari segi ekonomi,  |

<sup>90</sup> <https://gusdur.net/islam-dan-keadilan-sosial/>, diakses pada hari Senin 2 Oktober 2023 pukul 21.30 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | sosial, atau politik dalam suatu negara dan demokratis   | sosial, atau politik dalam suatu negara, demokratis dan pluralisme   |
|    | Dari latar belakang pendidikan yang menimba ilmu di pesantren  | Dari latar belakang pendidikan yang menimba ilmu di pesantren  |
|    | Menjelaskan keadilan dibuat juga dengan perjanjian, perjanjian tersebut dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku tanpa bersifat berat sebelah              | Menjelaskan keadilan merupakan suatu keadaan yang di dalamnya terdapat sebuah perjanjian   |
|    | Berdasarkan dari ajaran dan pengalaman para Nabi-Nabi  | Berdasarkan dari ajaran dan pengalaman para Nabi-Nabi  |
| 7. | Keadilan sosial dalam konteks Negara Pancasila   | Keadilan sosial dalam konteks Negara Pancasila   |
| 8. | Keadilan sifatnya sebagai perintah agama yang dituliskan dalam Al-Quran dan hadist   | Keadilan sifatnya sebagai perintah agama yang dituliskan dalam Al-Quran dan hadist   |
| 9. | Agama berfungsi untuk mengingatkan akan kesamaanya, sebagai landasan persahabatan, persaudaraan, dan tolong menolong dalam mewujudkan keadilan social        | Agama berfungsi untuk mengingatkan akan kesamaanya, sebagai landasan persahabatan, persaudaraan, dan tolong menolong dalam mewujudkan keadilan sosial        |
|    | Keadilan disebut dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan ( <i>al-mîzân</i> ) yang menjadi hukum jagad raya atau universe. | Keadilan disebut dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan ( <i>al-mîzân</i> ) yang menjadi hukum jagad raya atau universe. |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Perbedaan Konsep Keadilan Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid**

Perbedaan konsep keadilan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dalam memahaminya dan dapat diketahui secara langsung bagaimana perbedaan konsep keadilan dari kedua tokoh tersebut, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.2 Perbedaan Konsep Keadilan Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid**

| No. | Nurcolish Madjid  | Abdurrahman Wahid  |
|-----|---|--|
| 1.  | Lebih menekankan pada keadilan sosial ekonomi yang berlandaskan ajaran agama Islam                                  | Lebih menekankan pada keadilan sosial beragama   |
| 2.  | Komitmen penegakkan keadilan sosial ekonomi   | Menggagas rukun sosial untuk menjadi jembatan antara rukun iman dan rukun Islam                  |
| 3.  | Didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan ( <i>ukhuwah</i> ) sesama manusia                               | Merepresentasikan keadilan sosial harus melahirkan sikap welas asih kepada sesame                |
|     | Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban | Keadilan didasari dari ibadah yang dikerjakan yang akan melahirkan keharmonisan dalam masyarakat |
|     | Keadilan ialah cita-cita Islam dan agama-agama  | Keadilan ialah kewajiban manusia yang setiap agama-agama berhak mendapatkannya                   |
|     | Keadilan dalam makna keseimbangan itu berlaku terutama untuk kesatuan-kesatuan wujud fisik, termasuk alam raya      | Keadilan yang diciptakan manusia akan mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan                     |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Keadilan sebagai Sunatullah  | Keadilan sebagai ibadah  |
|  | Lebih banyak menjelaskan dan menuangkan konsep keadilan dalam bentuk karya-karya tulis | Lebih banyak memberikan contoh keadilan dalam perlakuan dan tindakan |
|  | Konsep keadilan yang dijelaskan lebih utama dalam agama Islam saja                     | Konsep keadilan yang dijelaskan untuk semua agama-agama              |

### D Analisis Konsep Keadilan Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid

Dalam penelitian ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan. Dimulai dari bagaimana keadilan menurut para ahli, bagaimana implementasi keadilan di kehidupan bernegara, bagaimana perintah-perintah keadilan dalam agama Islam yang tertulis di Al-Quran, bagaimana keadilan sosial yang sebenarnya, bagaimana keadilan sosial ekonomi, bagaimana keadilan menurut Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid.

Sejalan dengan landasan teori yang telah dijelaskan pada bagian bab terdahulu (pada kerangka teori) mengenai keadilan yang dikemukakan beberapa para ahli bahwa konsepsi mengenai keadilan ini adalah memahami kebutuhan akan prinsip untuk memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar serta kebutuhan untuk menentukan bagaimana keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan, jika demikian kepentingan individu bebenturan dengan institusi-institusi yang mendapat keadilan pula, dikatakan adil jika sebuah institusi tersebut tidak ada pembeda yang sewenang-wenang antara orang dalam memberikan hak dan kewajiban, dan ketika antara orang dalam memberikan hak dan kewajiban, dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara sengketa demi kemaslahatan kehidupan sosial.<sup>91</sup>

Sesuai dengan teori tersebut bahwa dalam pemikiran Nurcholish Madjid tentang keadilan, beliau menjelaskan Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak,

<sup>91</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, hlm. 6.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.<sup>92</sup>

Pada landasan teori juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan yang menegakan kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan seseorang dengan yang lainnya. Dari keadilan ini muncul tiga prinsip yang harus dipegang teguh: Prinsip pertama, prinsip *no harm*; tidak merugikan atau melanggar hak orang lain, dalam prinsip ini ada tiga point yang mesti kita ingat. 1) Keadilan tidak hanya menyembuhkan orang-orang yang melanggar haknya, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran hak. 2) Pemerintah dan rakyat saling menjaga haknya, pemerintah tidak boleh melanggar hak rakyatnya pun sebaliknya rakyat mesti patuh pada pemerintah selama pemerintah tersebut menjalankan kepemimpinannya dengan adil. 3) Ketidak biasan atau *impartiality* semua sama dihadapan hukum. Tidak ada yang namanya strata sosial atau hierarki. Prinsip kedua, prinsip *non-intervention*. Tidak boleh ada intervensi pada pasar bebas dan kegiatan ekonomi sosial. Semua berjalan secara alamiah yang pada akhirnya akan mencapai *equilibrium*, jika ada campur tangan maka tidak akan tercapai keadilan dan *equilibrium*. Prinsip ketiga, prinsip keadilan tukar, ada dua macam harga. Harga alamiah dan harga pasar. Harga alamiah adalah biaya yang dikeluarkan selama produksi berupa upah buruh,

<sup>92</sup> Maria Ulfa, *Mencermati Inklusivisme Agama Nurcholis Madjid*, Kalam, Vol. 11, No 2, September, 2013, Hlm. 34

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewa, dan keuntungan bagi pemilik modal. Sedangkan harga pasar ialah harga transaksi dalam perdagangan di pasar.<sup>93</sup>

Sesuai dengan landasan teori tersebut Abdurrahman Wahid menjelaskan prinsip sekian banyak “wajah keadilan” dalam wujud konkrit itu ada yang berwatak karikatif maupun yang mengacu kepada transformasi sosial, dan dengan demikian sedikit banyak berwatak struktural. Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan Al-Qur’an itu adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang Muslim di hari perhitungan (*yaum al-hisab*) kelak. Dengan demikian, wawasan keadilan dalam Al-Qur’an mudah sekali diterima sebagai sesuatu yang ideologis, sebagaimana terbukti dari revolusi yang dibawakan Ayatullah Khomeini di Iran. Sudah tentu dengan segenap bahaya-bahaya yang ditimbulkannya, karena ternyata dalam sejarah, keadilan ideologis cenderung membuahkan tirani yang mengingkari keadilan itu.<sup>94</sup>

Menurut Muradla al-Muthahhari, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang (*mawzūn, balanced*), tidak pincang. Jika suatu kesatuan terdiri dari bagian-bagian yang kesemuanya itu secara bersama-sama dalam kesatuan tersebut menuju kepada tujuan yang sama, maka dituntut beberapa syarat tertentu bahwa masing-masing bagian itu mempunyai ukuran yang tepat dan berada dalam kaitan yang tepat pula antara satu dengan lainnya dan antara setiap bagian itu dengan keseluruhan kesatuan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat itu seluruhnya, maka kesatuan tersebut akan mampu untuk mempertahankan diri dan untuk memberi efek yang diharapkan.<sup>95</sup>

Dalam pemikiran Nurcholish Madjid, keadilan ialah cita-cita Islam dan agama-agama, Nurcholish Madjid menjelaskan:

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> <http://gusdur.net/konsep-konsep-keadilan/>, diakses pada hari Selasa 3 Oktober 2023 pukul 03.30 WIB.

<sup>95</sup> Budhy Munawar Rachman, *Karya Lengkap*, hlm. 1051.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Agama-agama pun meletakkan cita-cita mewujudkan keadilan sosial itu sebagai salah satu ajaran pokoknya. Islam dikenal sebagai agama yang amat banyak berbicara tentang pembelaan terhadap kaum miskin serta tentang persamaan mutlak antara sesama manusia. Dan etika Kristen telah memberikan ilham bagi banyak pikiran tentang kemanusiaan di Dunia Barat. Begitu pula agama Hindu, ia telah melahirkan putra-putra kemanusiaan yang besar, di antaranya ialah bapak India Merdeka Mahatma Gandhi.”*<sup>96</sup>

Pandangan Nurcholish Madjid menegaskan persamaan hakikat kebajikan agama-agama; Islam, Kristen atau Hindu: menegaskan ajaran keadilan, pertolongan dan pembelaan bagi kaum miskin dan persamaan mutlak antara manusia, laki atau perempuan dalam hubungan yang setara berbasiskan keadilan gender, Muslim atau non-Muslim dalam kesetaraan warga, Cina atau Arab, apakah ia seorang babah Liong atau Habib, semua setara sebagai warga dunia. Persamaan derajat manusia ini dapat kita terjemahkan dari ajaran Tauhid. Tak ada yang bisa dipertuhankan selain Aku, kata Allah. Tidak anak, jabatan, atau status perkawinan. Kita sebagai Muslim, sebagai kaum beriman, sebagai manusia, baru bisa dikatakan bertauhid kepadanya jika kita melihat manusia dalam persamaan hak dan derajat.<sup>97</sup>

Menurut Nurcholish Madjid, keadilan memastikan setiap manusia, laki maupun perempuan, Muslim dan non-Muslim, memperoleh sepantasnya suatu pengakuan identitas dan kebebasan maupun distribusi rezeki, memenuhi kebutuhan pokok secara merata dan menerapkan egalitarianisme dalam kesempatan. Nurcholish Madjid juga mengatakan: Apabila norma-norma itu telah dengan sendirinya kita terima dan setuju, maka tidak kurang pentingnya ialah bagaimana melaksanakannya dalam tindakan-tindakan konkret.<sup>98</sup>

Jika, misalnya, suatu masyarakat ingin mampu bertahan dan mantap, maka ia harus berada dalam keseimbangan, dalam arti bahwa bagian-bagiannya harus

<sup>96</sup> <https://nurcholishmadjid.net/>, diakses pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 20.30 WIB.

<sup>97</sup> <https://nurcholishmadjid.net/>, diakses pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB.

<sup>98</sup> Budhy Munawar Rachman, *Karya Lengkap*, hlm. 1203.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada dalam ukuran dan hubungan satu dengan lainnya secara tepat. Ini berarti keadilan tidak mesti menuntut persamaan, karena fungsi suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian lain dan dengan keseluruhan kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran dan bentuk hubungan yang sama dengan yang lain, melainkan karena memiliki ukuran dan bentuk hubungan yang “pas” dan sesuai dengan fungsi itu.

Keadilan dalam masyarakat mengharuskan kita memperhatikan dengan pertimbangan yang tepat kepada pertimbangan berbagai keperluan yang ada, kemudian kita tentukan secara khusus perimbangan yang sesuai untuk berbagai keperluan itu dan kita tentukan juga batas kemampuan yang semestinya. Dan jika kita telah mencapai tingkat ini, maka kita berhadapan dengan masalah “kebaikan” (al-mashlahah), yaitu kebaikan umum yang diperlukan bagi ketahanan dan kelangsungan “keseluruhan.” Jadi, dalam hal ini kita didorong untuk memperhatikan tujuan keseluruhan, dan dari sudut pandangan ini maka “bagian” hanya merupakan alat semata (bagi keseluruhan), tanpa ada padanya nilai tersendiri. Jadi itulah keadilan (‘adl) dalam pengertian keseimbangan (mīzān).<sup>99</sup>

Menurut Nurcholish Madjid, keadilan dalam makna keseimbangan itu berlaku terutama untuk kesatuan-kesatuan wujud fisik, termasuk alam raya. Karena itu, tentang alam raya ini, misalnya, Allah swt. berfirman,

*“Dan langit pun ditinggikan oleh-Nya, dan Dia meletakkan keseimbangan (mīzān),”* (Q 55:7).

Karena itu, Rasulullah bersabda, *“Dengan keadilan langit dan bumi tegak berdiri.”* Maka keadilan dalam makna keseimbangan ini adalah lawan dari kekacauan atau ketidakserasian, bukan kezaliman (zhulm). Karena keserasian sosial, dalam arti keamanan, ketertiban, kemantapan, serta keberhasilan mencapai tujuan dan seterusnya, bisa terwujud melalui sistem politik yang otoriter dan tidak adil, maka untuk kelengkapan pengertian tentang keadilan ini kita harus menelitinya dalam maknanya sebagai lawan dari kezaliman. Sebab keadilan dalam pengertian keseimbangan ini lebih banyak menghasilkan kebaikan umum

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 1052.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian air kepada yang haus, dan tidak dalam pemberian nasi kepadanya. Maka keadilan dalam pengertian ini meliputi pemenuhan sesuatu yang menjadi hak alami seseorang.<sup>102</sup>

Makna keadilan yang dijelaskan Nurcholish Madjid ialah keadilan Tuhan (al-‘adl al-ilāhī), berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya sendiri dan pertumbuhannya ke arah kesempurnaan, sesuai dengan makna firman Allah:

*“Barang siapa berbuat baik, maka hal itu adalah untuk dirinya sendiri; dan barang siapa berbuat jahat, maka hal itu adalah atas tanggungan dirinya sendiri. Dan sama sekali tidaklah Tuhanmu itu berlaku zalim kepada hamba-Nya,”* (Q 41:46).

Dalam lingkupnya yang lebih luas, ketika budaya bernegara itu menular kepada bangsa-bangsa Arya, khususnya Persia atau Iran, maka aspirasi keadilan itu secara amat pekat mewarnai dunia pemikiran kenegaraan budaya Irano-Semitik. Maka dari sudut pandangan ini, cita-cita keadilan yang amat kuat dalam Islam merupakan puncak dari proses pertumbuhan budaya Irano-Semitik itu yang secara historis-sosiologis menyatakan diri dalam misi suci para nabi dan rasul.

Kesamaan derajat manusia yang dilandaskan atas kualitas ketaqwaan, telah begitu kuatnya mengikat mereka dalam kesadaran moralitas persaudaraan secara massif dan universal. Seperti ditegaskan oleh Wahbah Zuhaily bahwa persaudaraan kemanusiaan, mewujudkan saling mengasihi manusia, perasaan cinta kebaikan, yaitu taqwa kepada Allah, melaksanakan hukum-hukumnya dan menjauhi larangannya, mendukung pertumbuhan secara menyeluruh bagi kemanusiaan.<sup>103</sup> Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Nurcholish Madjid menegaskan bahwa di satu sisi pengertian keadilan erat sekali hubungannya dengan ajaran persamaan, dan perbedaan di sisi lain. Hal yang sedemikian itu karena dalam pandangan Al-Qur’an perbedaan sesama manusia adalah suatu hal yang alami, juga sekaligus mengandung banyak manfaat. Sekalipun demikian manusia tetap

<sup>102</sup> Ibid.

<sup>103</sup> Budhy Munawar Rachman, *Karya Lengkap*, hlm. 1021.



tergolong ke dalam umat yang satu. Agama berfungsi untuk mengingatkan akan kesamaanya, sebagai landasan persahabatan, persaudaraan, dan tolong menolong dalam mewujudkan keadilan sosial.<sup>104</sup>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>104</sup> Nur Fazillah, *Konsep Civil Society Nurcholis Madjid, Relevansinya dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer* Al- Lubb, Vol, No.1, hlm. 209.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep keadilan yang dijelaskan Nurcholish Madjid bahwa keadilan juga disebutkan sebagai perbuatan yang paling mendekati takwa kepada Allah. Maka masyarakat yang tidak menjalankan keadilan, dan sebaliknya membiarkan kemewahan yang antisosial, akan dihancurkan Allah. Demikian pula, kewajiban memperhatikan kaum terlantar, jika tidak dilakukan dengan sepenuhnya, akan mengakibatkan hancurnya masyarakat bersangkutan, kemudian diganti oleh Tuhan dengan masyarakat yang lain. Hakikat dasar kemanusiaan, termasuk kemestian menegakkan keadilan, merupakan bagian dari sunatullah, karena adanya fitrah manusia dari Allah dan perjanjian primordial antara manusia dan Allah. Keadilan juga sebagai sunatullah, kemestian menegakkan keadilan adalah kemestian yang merupakan hukum yang obyektif, tidak tergantung kepada kemauan pribadi manusia siapa pun juga, dan immutable (tidak akan berubah). Menurut Abdurrahman Wahid yang merepresentasikan keadilan adalah bahwa semua ibadah di dalam Rukun Islam harus melahirkan sikap welas asih kepada sesama. Keadilan itu tidak hanya dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat secara perorangan, melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri. Sikap adil tidak hanya dituntut bagi kaum Muslim saja tetapi juga mereka yang beragama lain. Itupun tidak hanya dibatasi sikap adil dalam urusan-urusan mereka belaka, melainkan juga dalam kebebasan mereka untuk mempertahankan keyakinan dan melaksanakan ajaran agama masing-masing.
2. Dalam persamaannya yaitu, Konsep keadilan berasaskan ajaran agama Islam, Menyebutkan, perintah-perintah menegakkan keadilan yang ada dalam Al-qur'an, Menjelaskan dari segi ekonomi, sosial, atau politik dalam suatu negara dan demokratis, Dari latar belakang pendidikan yang menimba ilmu di

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pesantren, Menjelaskan keadilan dibuat juga dengan perjanjian, perjanjian tersebut dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku tanpa bersifat berat sebelah, Berdasarkan dari ajaran dan pengalaman para Nabi-Nabi, Keadilan sosial dalam konteks Negara Pancasila, Keadilan sifatnya sebagai perintah agama yang dituliskan dalam Al-Quran dan hadist, Agama berfungsi untuk mengingatkan akan kesamaanya, sebagai landasan persahabatan, persaudaraan, dan tolong menolong dalam mewujudkan keadilan sosial, Keadilan disebut dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan (*al-mîzân*) yang menjadi hukum jagad raya atau universe. Dalam perbedaannya Nurcholish Madjid Lebih menekankan pada keadilan sosial ekonomi yang berlandaskan ajaran agama Islam, Komitmen penegakkan keadilan sosial ekonomi, Didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia, Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban, Keadilan ialah cita-cita Islam dan agama-agama, Keadilan dalam makna keseimbangan itu berlaku terutama untuk kesatuan-kesatuan wujud fisik, termasuk alam raya, Keadilan sebagai sunnatullah, Lebih banyak menjelaskan dan menuangkan konsep keadilan dalam bentuk karya-karya tulis, Konsep keadilan yang dijelaskan lebih utama dalam agama Islam saja. Sedangkan menurut Abdurrahman Wahid Lebih menekankan pada keadilan sosial beragama, Menggagas rukun sosial untuk menjadi jembatan antara rukun iman dan rukun Islam, Merepresentasikan keadilan sosial harus melahirkan sikap welas asih kepada sesama, Keadilan didasari dari ibadah yang dikerjakan yang akan melahirkan keharmonisan dalam masyarakat, Keadilan ialah kewajiban manusia yang setiap agama-agama berhak mendapatkannya, Keadilan yang diciptakan manusia akan mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan, Keadilan sebagai ibadah, Lebih banyak memberikan contoh keadilan dalam perlakuan dan tindakan, dan Konsep keadilan yang dijelaskan untuk semua agama-agama.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Saran

Mengkaji lebih mendalam dan memunculkan ide-ide yang cemerlang untuk menggali lagi konsep keadilan menurut Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid agar menghasilkan kajian yang lebih kritis dan dapat dijadikan acuan pemikiran bagi orang lain. Penulis belum dapat melakukan penelitian yang sempurna pada seluruh konsep keadilan yang dijelaskan oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid di karya-karya kedua tokoh tersebut.





## DAFTAR PUSTAKA

- Akunto, Suharsimi . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1998.
- Amiel, Iskandar. *Pedoman Karya Ilmiah*. Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin. 2015.
- Effendi, Djohan dan Ismed Natsir. *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*. Jakarta: LP3ES. 1981.
- Faisol. *Gus Dur dan Pendidikan Islam: Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Globalisasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2017.
- Faillah, Nur. Konsep Civil Society Nurcholis Madjid, Relevansinya dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer . *Jurnal Al- Lubb*. Vol. I, No.1.  
<http://gusdur.net/konsep-konsep-keadilan/> , diakses pada hari Minggu 1 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB.  
<https://www.nu.or.id/opini/gus-dur-dan-keadilan-ideologis-jonnW>, diakses pada hari Minggu 1 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB.  
<https://nurcholishmadjid.net/>, diakses pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB.  
<https://www.uinjkt.ac.id/keadilan-sosial-di-mata-gus-dur-dan-khomeini/>, diakses pada hari Senin 2 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB.
- Kelam. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang*. Yogyakarta: Paradigma. 2005.
- Kurur, Rany. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika. 2009.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: PT Dian Rakyat. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Jakarta: Paramadina. 1998.
- \_\_\_\_\_. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina. 1999.
- \_\_\_\_\_. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan. 2008.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Manfud, Agus. *Ilmu Pendidikan Islam Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta : Nadi Pustaka. 2012.
- Malik dan Ibrahim. *Zaman Baru Islam Indonesia*. Bekasi: Zaman Wacana Mulia. 1998.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Meleong, Ley J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2000.
- Muda, I. Dan A. Suharyanto, “Analisis Kehidupan Kerukunan Antar Umat Beragama Berdasarkan Filosofi *Dalihan Na Tolu* di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Perilaku Manusia di Lingkungan Sosial*. Vol. III, No. 5, 2020.
- Nasution, Hasyimiyah. *Filsafat Islam*. Jakarta: Gajah Mada Press. 1999.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta:Kencana. 2017.
- Rachman, Budhi Munawar. *Satu Meni Pencerahan Nurcholis Madjid*. Jakarta: Imania Paramadani. 2013.
- \_\_\_\_\_. *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*. Jakarta Selatan: Nucholish Madjid Society. 2019.
- \_\_\_\_\_. *Ensiklopedi Nurcholis Madjid Jilid 2*. Jakarta: Mizan. 2006.
- Rahms, John. *Teori Keadilan*. Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. 2006.
- Ridwan, M. Dede. *Ne-Modernisasi Islam*. Jakarta: Belukar Budaya. 2002.
- Riyanto, Adi. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Risyd, Ibn. *Republika Plato ala Ibn Rusyd* . Terj. Affy Khairiyyah dan Zainudin. Jakarta: Sadra Press. 2016.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*. Terj. Ahmad Baidowi dan Imam Baehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Setiawan, Eko. Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Prinsip Pendidikan Islam Multikultural Berwawasan Keindonesiaan, *Jurnal Edukasia Islamika*, Vol. II, No. 1.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Uha, Maria. Mencermati Inklusivisme Agama Nurcholis Madjid. *Jurnal Kalamiah*. Vol. XI, No. 2, 2013.
- Uhaq, Zia. “Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari”. *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: Wahid Istitute. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Membangun Demokrasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1999.
- \_\_\_\_\_. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Desantara. 2001.
- \_\_\_\_\_. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita Semua*. Jakarta: Wahid Institut. 2006.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIODATA PENULIS**

Nama : Fahmi Helma Mutia S  
 Tempat/Tgl. Lahir : Padang Mengkudu, 01 Maret 2001  
 Pekerjaan : -  
 Alamat Rumah : Tumang, Kec. Siak, Kab. Siak  
 No Telp/HP : 081277179015  
 Nama Orang Tua/Wali : Fajaruddin Sinaga  
 Ayah : Fajaruddin Sinaga  
 Ibu : Eriyanti Sitorus




**RIWAYAT PENDIDIKAN:**

SLTA : 2006 Lulus Tahun 2012  
 SLTP : SMP 1 Siak Lulus Tahun 2015  
 SLTA : MAN 1 SIAK Lulus Tahun 2018

**PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa
2. Sekertaris Divisi Humas DEMA Ushuluddin
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi AFI
4. Pramuka



UIN SUSKA RIAU